

EFEKTIVITAS DAN PROBLEMATIKA PELAKSANAAN BANTUAN

BAGI SAKSI

TESIS



Oleh :

NOVITA IRMA YULISTYANI

N.I.M : 20302000064

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG


SEMARANG

2022

**EFEKTIVITAS DAN PROBLEMATIKA PELAKSANAAN BANTUAN
BAGI SAKSI**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Mendapatkan Gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

NOVITA IRMA YULISTYANI
N.I.M : 20302000064
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**EFEKTIVITAS DAN PROBLEMATIKA PELAKSANAAN BANTUAN
BAGI SAKSI**


TESIS

Oleh :


NOVITA IRMA YULISTYANI

NIM : 20302000064
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh
Pembimbing I, Tanggal


Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-1702-6801

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**EFEKTIVITAS DAN PROBLEMATIKA PELAKSANAAN BANTUAN
BAGI SAKSI**

TESIS

Oleh :

NOVITA IRMA YULISTYANI
NIM : 20302000064
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **31 Maret 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua Penguji,

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.

NIDN : 06-0504-6702

Anggota I

Dr. H. Umar Maruf, S.H., Sp.N., M.Hum.

NIDN. 06-1702-6801

Anggota II

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novita Irma Yulistyani, S.H.

NIM : 20302000064

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

“ EFEKTIVITAS DAN PROBLEMATIKA PELAKSANAAN BANTUAN BAGI
SAKSI ”

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 17 Maret 2022
Yang membuat pernyataan



Novita Irma Yulistyani, S.H.

NIM : 20302000064

UNISSULA
جامعة سلطان ابي جعفر الإسلامية

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novita Irma Yulistiyani, S.H.
N I M : 20302000064.
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan berjudul :

“EFEKTIVITAS DAN PROBLEMATIKA PELAKSANAAN BANTUAN BAGI
SAKSI”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Parang, 17 Maret 2022
Yang Menyatakan


Novita Irma Yulistiyani, S.H.
NIM : 20302000064

ABSTRAK

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHP. Dalam pembuktian suatu tindak pidana alat bukti yang harus dipenuhi adalah sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Alat bukti yang pasti diajukan di dalam pembuktian tindak pidana adalah alat bukti berupa keterangan saksi. Keterangan saksi sangat menentukan apakah suatu tindak pidana tersebut dapat terbukti atau tidak di depan persidangan. Mengingat betapa pentingnya keterangan saksi dalam pembuktian suatu tindak pidana seharusnya diimbangi dengan perlindungan hukum bagi saksi, salah satunya dengan pemberian bantuan baik berupa bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan/atau rehabilitasi psikologis.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan, yaitu: pertama, mengapa diperlukan adanya bantuan bagi saksi?, kedua, apakah pelaksanaan pemberian bantuan bagi saksi sudah berlaku efektif?, ketiga, bagaimana problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian bantuan bagi saksi dan apa solusinya?.

Metode penelitian menggunakan yuridis sosiologis dengan pendekatan penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat. Data primer diperoleh dengan cara memperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara secara tidak terstruktur, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan Analisa data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Permasalahan penelitian dianalisa dengan teori perlindungan hukum, teori efektivitas hukum dan teori keadilan.

Hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab diperlukan bantuan bagi saksi karena saksi merupakan alat bukti yang sangat menentukan dalam proses pembuktian perkara pidana, saksi harus bebas dan merasa aman dalam memberikan kesaksian dan banyak saksi yang memerlukan bantuan medis, rehabilitasi psikologis dan/atau rehabilitasi psikososial. Mengenai efektivitas bantuan bagi saksi saat ini belum efektif. Hal tersebut disebabkan karena faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum dan faktor masyarakatnya. Hal tersebut karena ada permasalahan dari kurangnya pengetahuan oleh aparat penegak hukum, tidak adanya aturan yang mengikat para penegak hukum, belum adanya sinergitas antar instansi penegak hukum dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai adanya bantuan bagi saksi.

Kata kunci: **Bantuan, Saksi, Efektivitas.**

ABSTRACT

Witness testimony is one of the evidence contained in Article 184 kuhap. In the proof of a criminal act the evidence that must be met is at least 2 pieces of evidence. The evidence that must be submitted in the proof of criminal acts is a means of evidence in the form of witness testimony. Witness testimony determines whether a criminal offence can be proven or not before the trial. Given how important witness testimony in proving a criminal act should be balanced with legal protection for witnesses, one of them is by providing assistance in the form of medical assistance, psychosocial rehabilitation and / or psychological rehabilitation.

This research aims to answer the problems, namely: first, why is there need for assistance for witnesses?, second, is the implementation of providing assistance for witnesses effective? , third, how are the problems faced in the implementation of providing assistance for witnesses and what is the solution?

Research methods use sociological juridical with legal research approaches using secondary data as data initially, which is then continued with primary data on the ground or against the public. Primary data is obtained by obtaining directly from the field through unstructured interviews, secondary data obtained through literature studies consisting of primary legal materials and secondary legal materials with qualitative data analysis emphasizing its analysis on the process of deductive and inductive inference and on the dynamics of relationships between observed phenomena using scientific logic. Research problems are analyzed with legal protection theory, legal effectiveness theory and justice theory.

The results of the research and discussion of this study can be concluded that the causes are needed for assistance for witnesses because witnesses are a very decisive means of evidence in the process of proving criminal cases, witnesses must be free and feel safe in giving testimony and many witnesses who need medical assistance, psychological rehabilitation and / or psychosocial rehabilitation. The effectiveness of assistance for witnesses is currently ineffective. This is due to its own legal invoices, law enforcement factors and community factors. This is because there are problems from lack of knowledge by law enforcement officials, the absence of binding rules for law enforcement, the lack of integrity between law enforcement agencies and the lack of socialization to the public about the existence of assistance for witnesses.

Keywords: Help, Witness, Effectiveness.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga kepada penulis sehingga atas izin Allah SWT pula lah Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“EFEKTIVITAS DAN PROBLEMATIKA PELAKSANAAN BANTUAN BAGI SAKSI”**. Penulisan tesis ini disusun guna memenuhi syarat kelulusan dalam menempuh Program Studi Ilmu Hukum (Program Magister) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan tesis ini tentunya tidak akan dapat selesai tepat waktu jika tanpa bantuan pihak-pihak yang telah dengan tulus, baik langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Hj.Sri Kusriyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. H. Umar Ma'ruf, SH., Sp.N., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, ilmu, waktu dan tenaga untuk membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik.
6. Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, SH., M. Hum dan Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan serta saran terhadap penulisan tesis ini.
7. Segenap dosen dan staff karyawan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian tesis ini.
8. Orang tua penulis, Wahyuni Sri Rejeki dan Muh.Nur Kholis yang telah mendukung penulis dalam menempuh studi ini.
9. Suami dan anak-anakku, M.Shodiq dan Aldric Ahmad Muzammi serta Aldrian Ahmad Azzamy yang telah memberikan waktunya untuk mendukung penulis dalam menyelesaikan studi ini.
10. Teman-teman Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang khususnya Noorul Umayya, Robertus David, Dessita Amelia dan Totok Cahyo Nugroho, atas dukungan, candaan dan semangatnya selama ini, sukses selalu buat kita semua.
11. Syahrial Martanto Wiryawan, S.H. selaku Tenaga Ahli LPSK Biro Penelaahan Permohonan, Muhajir, SH, Bektu Wicaksino SH, W. Catur yang telah bersedia meluangkan waktu guna menjadi narasumber dalam penulisan hukum ini.

12. Pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna sehingga guna memperbaiki kekurangan dalam penulisan hukum ini penulis menerima dengan terbuka saran dan kritik yang membangun. Semoga penulisan teisi ini dapat bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat dan juga perkembangan ilmu pengetahuan dan semoga semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini diberikan balasan sebagai amal kebaikan oleh Allah SWT.

Semarang. Maret 2022
Penulis

NOVITA IRMA YULISTYANI



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAM PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAM PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN (ORIGINALITAS) PENELITIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teoritis	17
G. Metode Penelitian	25
H. Sistematika Penulisan Tesis	32
BAB II KAJIAN PUSTAKA	34
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Acara Pidana	34
1. Pengertian Hukum Acara Pidana	34
2. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana	38

3. Asas-asas Hukum Acara Pidana	44
B. Tinjauan Umum tentang Pembuktian	59
1. Pengertian Pembuktian	59
2. Teori Sistem Pembuktian	62
3. Alat bukti dan Kekuatan Pembuktian	67
C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan bagi Saksi	74
1. Pengertian Perlindungan Saksi	74
2. Jenis-jenis Perlindungan Saksi	76
D. Konsepsi Islam tentang Perlindungan bagi Saksi	85
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	91
A. Sebab-sebab diperlukannya bantuan bagi saksi	91
B. Efektivitas bantuan bagi saksi	99
C. Problematika dan solusi bantuan bagi saksi	110
BAB IV PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum, itulah salah satu amanat UUD 1945. Konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut adalah tata cara berkehidupan masyarakatnya adalah tunduk pada hukum yang berlaku baik mengenai hukum privat/keperdataan maupun hukum publik/pidana. Dalam hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.¹ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana positif yang sering disebut *ius poenale*.

Selain itu hukum pidana juga dapat dipergunakan dalam arti subjektif yaitu *ius poenandi*. Dalam artian ini yang dibicarakan adalah hak untuk memidana yaitu hak negara dan organ-organnya untuk mengkaitkan

¹ Pengertian Hukum Pidana oleh Prof.Dr/W.LG Lemaire yang dikutip oleh Drs.P.A.F Lamintang dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, 1997, Bandung : Citra Aditya Bhakti, hal.2.

(ancaman) pidana pada perbuatan-perbuatan tertentu. *Ius Poenandi* disini dimaksudkan terutama penuntutan seorang terdakwa oleh kejaksaan (Penuntut Umum) dan hak untuk mengadili oleh Hakim. Cara merealisasikan hukum pidana dalam arti subjektif ini maka ada hukum acara pidana (*strafvorderingsrecht*). Hukum acara pidana yang disebut juga hukum pidana formal mengatur cara bagaimana pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum materiil. Penyelenggaraan di lakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil dimulai dari proses penyidikan oleh Penyidik, tuntutan oleh Penuntut Umum dan pemeriksaan serta putusan oleh hakim.

Dalam proses mencari kebenaran materiil, membutuhkan pembuktian yang matang di depan persidangan. Proses pembuktian dalam hukum pidana sebenarnya sudah dimulai dari tahap pendahuluan yakni penyelidikan dan penyidikan.² Tahap pendahuluan di tingkat kepolisian, penuntutan di kejaksaan, tahap pemeriksaan perkara tingkat pertama di pengadilan negeri, tahap upaya hukum di pengadilan tinggi serta mahkamah agung menjadikan proses pembuktian melibatkan beberapa institusi sehingga diperlukan koordinasi antar instansi. Mengenai sistem pembuktian, yang dianut di Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wetelijk*). Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP yang berbunyi :

² Hiariej, Eddy O.S, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, hal. 96.

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah pelakunya”.

Dari pasal tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah seperti tersebut dalam Pasal 184 KUHAP disertai dengan keyakinan hakim yang didapat dari alat-alat bukti tersebut. Alat-alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP terdiri dari :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Alat bukti yang disebut pertama adalah keterangan saksi. Hal tersebut menggambarkan betapa pentingnya saksi dalam suatu pembuktian tindak pidana. Menjadi saksi adalah merupakan kewajiban hukum apabila seseorang dipanggil untuk hadir di sidang pengadilan untuk menjadi saksi, sehingga apabila seorang saksi tidak mau memenuhi panggilan yang sah, maka hakim dengan kewenangan yang ada padanya dapat memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi secara paksa di sidang pengadilan untuk memberikan keterangannya.³ Pasal ini membuktikan betapa pentingnya keterangan saksi dalam sebuah pembuktian tindak pidana.

³ Pasal 159 Ayat (2) KUHAP

Bahkan dalam Al-Quran, sudah sangat ditegaskan mengenai pentingnya saksi karena kesaksian itu hukumnya fardhu'ain bagi orang yang memikulnya bila dia dipanggil untuk itu dan dikhawatirkan kebenarannya akan hilang, bahkan wajib apabila dikhawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak dipanggil untuk itu.⁴

Surat Al-Baqarah [2] : 283 Allah SWT berfirman :

وَاللَّهُ ۖ قَلْبُهُ نَمِرٌ فَإِنَّهُ يَكْتُمُهَا وَمَنْ الشَّهَادَةَ تَكْتُمُوا وَلَا
عَلَيْمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا

Artinya : Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam ayat lain Allah berfirman yaitu dalam Surat Ath-Thalaq [63] : 2

:

لِلَّهِ آدَةُ الشَّهَةِ مُوَأَقِيْبِ

Artinya : Dan tegakkanlah kesaksian itu karena Allah

Surat Ath-Thalaq [65] : 2

وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا

⁴ <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/pphmje458/hukum-kesaksian-dalam-islam> diakses pada tanggal 17 September 2021.

Artinya: Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah

Definisi saksi dan keterangan saksi secara tegas diatur dalam KUHAP. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP menyatakan, “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Selanjutnya Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Sebenarnya saksi merupakan bagian dari masyarakat yang sesungguhnya tidak bermasalah dalam pengertian tidak melakukan perbuatan yang memiliki pertanggungjawaban hukum terhadap terjadinya tindak pidana, bahkan saksi memainkan peranan kunci utama dalam sistem pembuktian hukum pidana. Pandangan sistem peradilan pidana terhadap saksi bahwa saksi merupakan bagian dari alat bukti merupakan suatu pandangan sejak lahirnya KUHP⁵ sampai lahirnya KUHAP. Saksi sebagai subjek yang dilindungi karena kepentingannya sistem peradilan pidana kepada saksi untuk memberikan keterangan. Saksi memang sebagai alat bukti yang sangat sentral karena tidak adanya 2 (dua) saksi sebagai alat bukti suatu tindak pidana tidak

⁵ Nurul Ghufron, Kedudukan Saksi Dalam Menciptakan Peradilan Pidana Yang Bebas Korupsi, Jurnal Anti Korupsi, Vol. 2 No. 2, 2012, PUKAT FHUJ, hal. 43

dapat diajukan ke tahap penuntutan. Oleh karena itu keterangan saksi dalam proses penyidikan serta kehadiran saksi dalam memberikan keterangan sangat berperan dalam proses pembuktian sehingga saksi perlu dilindungi baik dari ancaman pihak lain, perlindungan keamanan keluarga dan harta bendanya.

Pentingnya perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana tidak diatur dalam hukum acara pidana sehingga saat itu sangat dibutuhkan undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan saksi sehingga diundangkan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 11 Agustus 2006 yang kemudian dirubah dengan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dengan adanya undang-undang ini saksi sebagai pihak yang sangat memegang peran penting dalam suatu pembuktian tindak pidana telah mempunyai payung hukum. Tetapi jika dikaji lebih lanjut undang-undang perlindungan saksi dan korban yang kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia sebagai aturan pelaksanaannya banyak mengatur mengenai kompensasi dan restitusi bagi korban. Bagaimana dengan saksi yang hanya memperoleh bantuan berupa bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan mengenai bantuan bagi saksi dan menulisnya dengan judul **“EFEKTIVITAS DAN PROBLEMATIKA PELAKSANAAN BANTUAN BAGI SAKSI”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Mengapa diperlukan adanya bantuan bagi saksi?
2. Apakah pelaksanaan pemberian bantuan bagi saksi sudah berlaku efektif?
3. Bagaimana problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian bantuan bagi saksi dan apa solusinya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis sebab-sebab diperlukannya bantuan bagi saksi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan pemberian bantuan bagi saksi.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis problematika dalam pelaksanaan pemberian bantuan bagi saksi dan solusinya.

D. MANFAAT PENELITIAN

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari segi teoritis maupun segi praktis.

a. Secara teoritis

Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya mengenai sebab-sebab diperlukan bantuan bagi saksi, efektivitas dan problematika yang ada dalam proses pemberian bantuan bagi saksi.

b. Secara Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian yang berfokus pada efektivitas pelaksanaan pemberian bantuan terhadap saksi ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi konkrit bagi para pihak yang berkaitan langsung dengan adanya pemberian bantuan bagi saksi sehingga dapat berlaku secara efektif antara lain bagi :

1. Masyarakat

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan hukum bagi masyarakat khususnya mengenai adanya perlindungan hukum berupa pemberian bantuan bagi saksi yang membutuhkan bantuan berupa bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan rehabilitasi psikologis.

2. Aparat Penegak Hukum

Bagi aparat penegak hukum diharapkan menjadi salah satu sumber pengetahuan hukum mengenai pemberian bantuan bagi saksi khususnya bagi Pejabat yang berwenang dan Penasihat Hukum yang diberikan wewenang untuk mewakili saksi dalam pengajuan permohonan bantuan baik bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan rehabilitasi psikologis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

3. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa hal-hal yang perlu ditambahkan dan perlu dilakukan guna efektivitasnya pelaksanaan pemberian bantuan kepada saksi.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka Konseptual yang terdiri dari dua kata memiliki arti masing-masing. Kata Kerangka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring didefinisikan sebagai garis besar; rancangan; acuan 1 sistem dari prinsip dasar, konsep. Sedangkan konseptual didefinisikan sebagai berikut: berhubungan dengan (berciri seperti) konsep.⁶ Kerangka konseptual dalam penelitian ini akan diuraikan melalui istilah yang digunakan dalam perumusan judul penelitian yaitu Efektivitas dan Problematika Pelaksanaan Bantuan Bagi Saksi. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Efektivitas

Efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata efektif yang diartikan dengan: a) ada efeknya (ada akibatnya, pengaruh, ada kesannya), b) manjur atau mujarab, c) dapat membawa hasil, berhasil guna (usaha, tindakan).⁷ Pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayani S yang menyatakan bahwa Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pendapat yang sama seperti yang dikemukakan oleh Hidayat yang menjelaskan bahwa Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh

⁶ <https://kbbi.web.id/kerangka>, diakses pada 18 September 2021 pukul 13.00 WIB

⁷ <https://kbbi.web.id/efektif> diakses pada 18 September 2021 pukul 16.00 WIB.

target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

b. Problematika

Problematika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata *problem* yang diartikan sebagai masalah, persoalan.⁸ Sedangkan *problematik* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 1) masih menimbulkan masalah 2) hal yang masih belum dapat dipecahkan, permasalahan⁹. Sehingga dapat disimpulkan *problematika* adalah sesuatu dalam suatu masalah yang belum terpecahkan.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya).¹⁰ Pengertian pelaksanaan menurut Westa merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.¹¹

d. Bantuan

Pengertian bantuan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun

⁸ <https://kbbi.web.id/problem> diakses pada 19 September 2021 pukul 10.00 WIB.

⁹ <https://kbbi.web.id/problematik> diakses pada 19 September 2021 pukul 10.00 WIB

¹⁰ <https://kbbi.web.id/laksana> diakses pada tanggal 5 November 2021 pukul 19.00 WIB

¹¹ <http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html> diakses pada tanggal 5 November 2021 pukul 20.00 WIB

2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yaitu layanan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban oleh LPSK dalam bentuk Bantuan medis serta Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Bantuan yang diberikan kepada saksi berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan, kepada Saksi dan Korban hanya untuk beberapa tindak pidana yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyiksaan, tindak pidana kekerasan seksual, dan penganiayaan berat.

Tata cara mengajukan bantuan tersebut dengan cara saksi mengajukan langsung kepada LPSK secara tertulis dilengkapi dengan materai cukup.¹²

Permohonan Bantuan diajukan oleh LPSK paling tidak memuat :

1. Identitas saksi
2. Uraian tentang peristiwa
3. Bentuk bantuan yang diminta

Lampiran-lampiran dalam permohonan:

1. fotocopi identitas saksi
2. surat keterangan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk Saksi dan/atau Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat,

¹² Pasal 37 Ayat (4) Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

yang menunjukkan pemohon sebagai Saksi dan/atau Korban atau Keluarga Saksi dan/atau Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat;

3. surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk Saksi dan/atau Korban tindak pidana terorisme, yang menunjukkan pemohon sebagai Saksi dan/ atau Korban atau Keluarga Saksi dan/atau Korban tindak pidana terorisme
4. surat keterangan atau dokumen dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai Saksi dan/atau Korban tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyiksaan, tindak pidana kekerasan seksual, dan penganiayaan berat
5. surat keterangan hubungan Keluarga, jika permohonan diajukan oleh Keluarga; dan surat kuasa khusus, jika permohonan Bantuan diajukan oleh kuasa Saksi dan/atau Korban atau kuasa Keluarga.

Permohonan tersebut jika sudah diterima oleh LPSK kemudian dalam waktu 7 hari akan dilakukan penelitian terhadap kelengkapan permohonan, jika belum lengkap maka permohonan harus dilengkapi dalam waktu 7 hari oleh pemohon.

e. Saksi

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHP menyatakan, “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,

penuntutan dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Kemudian dengan tuntutan perkembangan jaman, pengertian saksi semakin luas. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-VIII/2010 yang memperluas definisi saksi dan keterangan saksi menjadi orang yang tidak harus mendengar, melihat dan mengetahui secara langsung dan keterangan saksi diperluas maknanya menjadi keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana. Keterangan dari orang yang meskipun tidak melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa dapat menjadi saksi dan dapat pula bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi apabila keterangan yang diberikan relevan dengan perkara yang tengah berlangsung.

Pasal 1 angka 1 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan pengertian terhadap saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Pasal 1 angka 2 dalam undang-undang ini memberikan definisi mengenai Saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana

yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

Pengertian saksi dalam Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang merupakan peraturan pelaksana UU No.31 Tahun 2014, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Macam-macam saksi antara lain :

- a. Saksi A Charge (saksi yang memberatkan terdakwa)

Saksi ini adalah saksi yang dipilih dan diajukan oleh Penuntut Umum, dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan membentarkan terdakwa, pengaturan saksi jenis ini terdapat dalam Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHAP;

- b. Saksi A de Charge (saksi yang meringankan terdakwa)

Saksi ini dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum, yang mana keterangan atau kesaksian yang diberikan akan meringankan atau menguntungkan terdakwa, yang terdapat dalam pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHAP.

- c. Saksi Mahkota (*kroongetude*)

Pengertian saksi mahkota ini tidak terdapat di KUHAP tetapi berdasarkan perspektif empirik pengertian saksi mahkota adalah saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.

Menurut Prof Dr.Loebby Loqman, SH.,MH dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan saksi mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.¹³

d. Saksi korban

Korban disebut sebagai saksi karena status korban di pengadilan adalah sebagai saksi yang kebetulan mendengar sendiri, melihat sendiri dan yang pasti mengalami sendiri peristiwa tersebut.¹⁴

e. Saksi *Justice Collaborator*

Adalah kesediaan yang merupakan inisiatif dari salah satu pelaku tindak pidana tertentu (yang bukan pelaku utama) untuk mengakui kejahatan dan membantu pengungkapan suatu tindak

¹³<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50c7ea823e57d/saksi-memberatkan--meringankan--mahkota--dan-alibi/> diakses tanggal 20 September 2021 pukul 14.00 WIB

¹⁴ Muhandar, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya, Putra Media Nusantara, hal 5.

pidana tertentu dengan cara memberikan keterangan sebagai saksi.¹⁵

f. Saksi Pelapor

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, mendefinisikan Whistleblower yaitu, orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana (penjelasan pasal 10 ayat (1)).

Sedangkan menurut komisi pemberantasan korupsi (KPK), Whistleblower adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi didalam organisasi tempat ia bekerja, dan ia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.¹⁶

Apapun jenis saksi yang dihadapkan ke persidangan berhak dilindungi, karena kesaksian yang diberikan memberikan konsekuensi terhadap saksi itu sendiri, keluarga maupun harta bendanya. Semakin krusial kesaksian seorang saksi semakin besar bentuk perlindungan yang seharusnya didapatkan. Apalagi jika kesaksian seorang saksi akan membahayakan nyawa saksi atau keluarganya.

¹⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a70404cac0bd/memahami-lagi-aspek-pengaturan-dan-implementasi-justice-collaborator?r=2&p=1&q=justice%20collaborator&rs=1847&re=2021> diakses tanggal 20 September 2021 pukul 14.30 WIB

¹⁶ Fiskia Joan Matondong, *Perlindungan Saksi Pelapor (Whistleblower) Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Lex Crimen Vol. IV/No. 3/Mei/2015, hal 124

F. KERANGKA TEORITIS

Dalam melakukan penelitian diperlukannya kerangka teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai pemikiran-pemikiran teoritis.¹⁷

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari kata “perlindungan” dan “hukum”. Kata perlindungan dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi¹⁸, sedangkan hukum berarti: 1 peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; 2 undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3 patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; 4 keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.¹⁹

Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Menurut Philipus M Hadjon, perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metedologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 37.

¹⁸ <https://kbbi.web.id/lindung> diakses pada tanggal 14 Februari 2022

¹⁹ <https://kbbi.web.id/hukum> diakses pada tanggal 14 Februari 2022

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Harjono mencoba memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.²⁰ Satjipto Rahardjo dalam bukunya Ilmu Hukum mengungkapkan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara pengalokasian sebuah kekuasaan kepadanya untuk melakukan tindakan dalam rangka kepentingannya tersebut dengan cara terukur, yang artinya ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan inilah disebut sebagai hak.²¹ Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain serta perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

²⁰ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta dalam Malahayati, Amrizal, Muhammad Nasir, *Konsep Perlindungan Hukum dan Hak Asasi MANusia terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia*”, Jurnal Hukum Tata Negara Nanggroe, Vol.4 No.1, 2015, hal.5.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.hal.53

Chaerul Amir mengutip pandangan R. La Porta menyebutkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh sebuah negara mempunyai dua bentuk, yaitu bentuk pencegahan (*prohibited*) dengan cara membuat peraturan dan bentuk hukuman (sanksi) dengan cara menegakkan peraturan. Bentuk-bentuk tersebut dapat diperoleh dari institusi-institusi penegak hukum yang telah dibuat, seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, serta lembaga non-litigasi lainnya.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo, awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²²

2. Teori Efektivitas Hukum

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan Bahasa Inggris yaitu *Effectiveness of the legal theory*, bahasa Belanda disebut dengan *Effectiviteit van de Juridische Theorie*, bahasa Jerman yaitu *Wirksamkeit der Rechtlichen Theorie*. Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektivitas hukum adalah apakah orang pada kenyataannya

²² *Ibid.*

berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.²³ Konsep efektivitas dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya yaitu orang atau badan. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyi dari norma hukum. Bagi yang dikenai sanksi maka sanksi hukum tersebut benar dilaksanakan atau tidak.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :²⁴

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clerence J Dias mengatakan bahwa :²⁵

²³ Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung; Penerbit Nusa Media, Hal 39

²⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 8

An effective legal system may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus and effective kegal sytem will be characterized by minimal disparty between the formal legal system and the operative legal system is secured by

1. *The intelligibility of it legal system.*
2. *High level public knowlege of the conten of the legal rules*
3. *Efficient and effective mobilization of legal rules:*
 - a *A commited administration and.*
 - b *Citizen involvement and participation in the mobilization process*
4. *Dispute sattelment mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and.*
5. *A widely shere perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions*

5 Pendapat Clarence J Dias tersebut dijelaskan oleh Marcus Priyo

Guntarto sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:²⁵

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.

²⁵ Clarence J.Dias. *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150 dikutip dalam jurnal Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, 2011, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hal.70.

²⁶ Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hal. 71.

4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

3. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak.²⁷ Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Teori keadilan menurut John Rawls dirumuskan dalam dua prinsip keadilan distributif:²⁸

a. *The greatest equal principle*

Bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Ini merupakan hal yang paling mendasar (hak asasi) yang harus dimiliki oleh semua orang. Hal tersebut berarti hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang maka keadilan akan terwujud (prinsip kesamaan hak). *The greatest equal principle* merupakan prinsip kesamaan hak yaitu

²⁷ <https://kbbi.web.id/adil> diakses pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 pukul 12.00 Wib

²⁸ Muhammad Taufik, 2013, *Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan*, Jurnal Studi Islam Mukaddimah Vol.19 No.1 Tahun 2013 ISSN: 0853-6759, hal.51.

prinsip yang memberikan kesetaraan hak dan tentunya berbanding terbalik dengan beban kewajiban yang dimiliki setiap orang

- b. *The different principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*

Ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga perlu diperhatikan asas atau dua prinsip berikut yaitu *The different principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Diharapkan memberikan keuntungan terbesar bagi orang-orang yang kurang beruntung serta memberikan penegasan bahwa dengan kondisi dan kesempatan yang sama, semua posisi dan jabatan harus terbuka bagi semua orang. Ini berarti dalam prinsip ini menjamin terwujudnya proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban para pihak sehingga wajar (objektif) diterima adanya perbedaan pertukaran asalkan memenuhi syarat *good faith and fairness*. Dengan demikian, prinsip pertama dan prinsip kedua tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.

Keadilan dalam sistem Islam terletak pada garis terdepan dari prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan Islam. Bukan hanya dalam masalah peradilan dan penyelesaian perselisihan akan tetapi, dalam seluruh masalah negara baik hukum pemerintah maupun politik.²⁹ Keadilan dalam Islam adalah sebagai alasan pembenaran adanya semua lembaga

²⁹ Fuji Rahmadi, *Teori Keadilan (Theory of justice) Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat*, Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah, Januari-Juni 2018 (dikutip dari Abdul Wahab Kahil dalam Al-Usus Al 'Ilmiyah wa al-Tathbiqiyah li al-I'lam Al-Islami)

dan perangkat Negara, dan asas diberlakukannya perundang-undangan, hukum dan seluruh ketetapan, juga tujuan segala sesuatu yang bergerak di Negara dan masyarakat islam.

Dalam hal ini bentuk daripada keadilan yang harus ditegakkan menurut Islam dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Keadilan dalam bentuk hubungan Khaliq dan makhluk.

Segala sesuatu yang ada dialam ini adalah milik Allah SWT, sehingga telah menjadi kehendak mutlak bagi Sang Pencipta. Oleh karena alam semesta ini satu kesatuan yang sempurna bagianbagiannya, sistem penciptaannya, sistem arahnya dengan hukum perwujudannya yang keluar dari kehendak yang tunggal, absolut dan sempurna maka ia sesuai dan mendukung bagi adanya kehidupan yang mempunyai keadaan dan bentuk yang paling baik di permukaan bumi ini.³⁰

2. Keadilan dalam bentuk hubungan sesama makhluk

Manusia diciptakan melainkan untuk dituntut saling memperlakukan saudaranya dengan baik dan benar, tolong menolong, dan penuh kasih sayang dalam berbagai kehidupan pribadi maupun masyarakat. Yang menjadi tuntutan bagi manusia itu adalah bagaimana manusia dapat menciptakan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

³⁰ Sayid Qutub, 1989, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Pustaka, Bandung, hal. 57

Dalam penegakkannya Al-Maududi menjelaskan bahwa keadilan juga memiliki asas-asas keadilan yakni:

- a. Kebebasan jiwa yang mutlak;
- b. Persamaan manusia sebagai makhluk yang sempurna;
- c. Jaminan sosial yang kuat.³¹

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian sendiri merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana penelitian dilakukan secara ilmiah. Sebuah cara untuk memecahkan masalah penelitian secara sistematis dengan mengadopsi berbagai langkah secara logis. Metodologi membantu untuk memahami tidak hanya produk penyelidikan ilmiah tetapi juga proses itu sendiri. Metodologi Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis metode, menyoroti keterbatasan dan sumber daya mereka, mengklarifikasi keterbatasan dan sumber daya mereka, memperjelas pengandaian dan konsekuensinya, menghubungkan potensi mereka dengan zona senja di 'batas pengetahuan'.³²

a. Metode Pendekatan

Pendekatan sebagaimana dituliskan Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Daring adalah proses, cara, penggunaan teori suatu bidang ilmu

³¹ Abu A'la al-Maududi, 1983, *Prinsip-Prinsip Islam*, al-Ma'arif, Bandung, hal. 141

³² Terjemahan bebas: "Research Methodology is science of studying how research is done scientifically. A way to systematically solve the research problem by logically adopting various steps. Methodology helps to understand not only the products of scientific inquiry but the process itself. Research Methodology aims to describe and analyze methods, throw light on their limitations and resources, clarify their limitations and resources, clarify their presuppositions and consequences, relate their potentialities to the twilight zone at the 'frontiers of knowledge'." Mimansha Patel dan Nitin Patel, "Exploring Research Methodology: Review Article", *International Journal of Research & Review*, Vol.6, Issue 3, 2019, hal. 48

untuk mendekati suatu masalah.³³ Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.³⁴ Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.³⁵

b. Spesifikasi Penelitian

Tesis ini memiliki spesifikasi penelitian deskriptif analitis, penelitian deskriptif merupakan studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat.³⁶ Sedangkan analitis berarti mengadakan analisis terhadap bahan hukum, yaitu melakukan pemeriksaan secara konsepsional atas sebuah makna yang terkandung dalam istilah yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, serta terkait penerapan dalam praktik.

c. Sumber dan Jenis Data

³³ <https://kbbi.web.id/dekat>, diakses pada 20 September 2021 pukul 15.00 WIB.

³⁴ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, hal. 51.

³⁵ Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 34.

³⁶ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, 2019, *Metodologi Penelitian Sosial*, Media Sahabat Cendikia, Surabaya, hal 33.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer dan sekunder.³⁷ Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat.

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan pokok permasalahan.³⁸ Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada :

- a) Saksi
- b) LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)
- c) APH (Aparat Penegak Hukum)

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dilakukan sebagai langkah awal untuk memperoleh bahan acuan untuk penulisan tesis ini, yaitu;

- a) Bahan-bahan hukum primer yang mengikat berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terjemahan Prof.Moelyatno, SH, Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.31 Tahun 2014 tentang perubahan Atas

³⁷ Soerjono dan Abdurrahman, 2005, *Metode Penelitian; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet 2, 2005, hal. 56

³⁸ Amiruddin, *Op.Cit.*, hal.30

Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

- b) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yaitu berupa kamus, buku literatur, jurnal ilmiah, mengenai pemberian bantuan bagi saksi.
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan kamus lainnya yang relevan.³⁹ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia untuk menerjemahkan kata-kata sulit dalam Efektivitas dan Problematika Pelaksanaan Bantuan Bagi Saksi.

d. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data dalam penyusunan tesis ini dilakukan melalui mengumpulkan data yang akurat dan otentik. Penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Data Primer

³⁹ M. Agus Santoso, 2015, “Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah”, Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 3, No. 2, hal. 18.

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan (*field research*). Maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah berupa Wawancara.

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung antara peneliti dengan narasumber atau responden yang dapat memberikan informasi tentang obyek yang diteliti baik menggunakan daftar pertanyaan maupun tanya jawab secara bebas, sehingga peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan yang mana data-data yang diperoleh benar-benar berkaitan dengan obyek yang diteliti. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.⁴⁰

Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat. Esterberg sebagaimana dikutip sugiyono dalam Memahami Penelitian Kualitatif membagi wawancara menjadi tiga jenis, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tak terstruktur.⁴¹

a) Wawancara terstruktur

Wawancara ini disebut juga wawancara terkendali, yang dimaksudkan adalah bahwa seluruh wawancara didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya.

Wawancara terstruktur ini mengacu pada situasi ketika seorang peneliti melontarkan sederet pertanyaan kepada responden

⁴⁰ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hal.167-168

⁴¹ Sugiyono, 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, hal. 73

berdasarkan kategori-kategori jawaban tertentu atau terbatas. Namun, peneliti dapat juga menyediakan ruang bagi variasi jawaban, atau peneliti dapat juga menggunakan

b) Wawancara semi terstruktur

Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan, penggunaannya lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.

c) Wawancara tak terstruktur

Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁴² Ciri dari wawancara tak terstruktur adalah kurang di intrupsi atau arbiter, biasanya teknik wawancara ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal, dengan waktu wawancara dan cara memberikan respon jauh lebih bebas iramanya dibanding wawancara terstruktur.⁴³

Pihak yang diwawancarai adalah :

⁴² *Ibid*, hal.75.

⁴³ Lexy J. Moleong, 2002, *Prosedur Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal.190.

- a. Saksi yaitu APRILYA HERAWATI
- b. LPSK diwakili oleh SYAHRIAL MARTANTO WIRYAWAN, S.H. selaku Tenaga Ahli LPSK Biro Penelaahan Permohonan.
- c. APH terdiri dari :
 1. Penyidik yaitu AIPDA MUHAJIR, SH
 2. Jaksa yaitu BEKTI WICAKSONO, SH.,MH
 3. Penasihat Hukum yaitu W,CATUR SULISTYO, SH

Peneliti melaksanakan wawancara secara tidak terstruktur dan wawancara secara langsung artinya langsung bertatap muka baik secara langsung maupun menggunakan media Zoom Meeting, Tujuan wawancara secara tidak terstruktur adalah untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan pokok dan tidak membatasi jawaban dari responden guna memperoleh informasi secara akurat dan mendalam.

2. Data Sekunder

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen

e. Analisa Data

Analisa data dalam penulisan tesis ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Pengolahan dan analisis data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan

logika ilmiah. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan pertama-tama membaca kembali keseluruhan teks yang ada sambil meringkas dan menghilangkan duplikasi-duplikasi yang kemudian diklasifikasikan sesuai dengan yang diinginkan.⁴⁴ Hal ini dilakukan untuk mengetahui, menganalisis, menggambarkan Efektivitas Dan Problematika Pelaksanaan Bantuan Bagi Saksi.

H. SISTEMATIKA PENYUSUNAN TESIS

Secara garis besar, penulisan hasil penelitian ini akan disusun secara sistematis dalam 4 bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan

Bab 1 berisi tentang :

1. Latar belakang masalah
2. Rumusan masalah
3. Tujuan Penelitian
4. Manfaat Penelitian
5. Kerangka Konseptual
6. Kerangka Teoritis
7. Metode Penelitian
8. Sistematika Penulisan Tesis

Bab II Kajian Pustaka

Bab ini akan membahas mengenai :

1. Tinjauan umum tentang Hukum Acara Pidana

⁴⁴ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Grasindo, Jakarta, 2010, hal 76.

2. Tinjauan umum tentang Pembuktian
3. Tinjauan umum tentang Perlindungan bagi Saksi
4. Konsepsi Islam tentang Perlindungan bagi Saksi


Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan :

1. Sebab-sebab diperlukannya bantuan bagi saksi
2. Efektivitas bantuan bagi saksi
3. Problematika dan solusi bantuan bagi saksi

Bab IV Penutup

Bab terakhir dari Tesis ini yaitu Bab IV tentang Penutup, merumuskan kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan intisari dari permasalahan yang dibahas dalam tesis ini. Selain kesimpulan juga akan diberikan saran yang dipandang relevan terkait Efektivitas dan Problematika Pemberian Bantuan Bagi Saksi.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang sering kita sebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun begitu, KUHAP tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan hukum acara pidana itu sendiri sehingga pengertian dari hukum acara pidana dapat kita ambil dari berbagai pendapat para ahli hukum, dan berdasarkan beberapa literatur, para ahli hukum sering menyebutkan bahwa hukum acara pidana adalah hukum formil sedangkan hukum pidana merupakan hukum pidana materiil. Jika hukum pidana materiil merupakan aturan-aturan yang berisi perintah dan larangan yang disertai dengan sanksi bagi para pelanggarnya, maka hukum pidana formil adalah hukum yang berisi tentang bagaimana cara menjalankan prosedur dalam menegakkan hukum pidana materiil tersebut.⁴⁵

Menurut terminologi bahasa, hukum acara pidana adalah keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana cara tertib hukum pidana harus ditegakkan dan jika terjadi suatu

⁴⁵ Tolib Effendi, 2015, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Malang: Setara Press, hal.4.

pelanggaran atau bagaimana cara-cara negara harus menjalankan hak pidana atau hak menghukumnya dalam hal terjadi suatu pelanggaran ataupun kejahatan.⁴⁶ Hukum acara pidana yaitu keseluruhan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya alat-alat penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana.⁴⁷ Berbicara mengenai hukum acara pidana, banyak para tokoh dan para pakar hukum yang mengartikannya diantaranya:

a) Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro

Peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara alat-alat perlengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh Keputusan Pengadilan, oleh siapa Keputusan Pengadilan itu harus dilaksanakan, jika ada seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan pidana.

b) Menurut Van Apeldoorn

Hukum acara pidana yaitu peraturan yang mengatur cara bagaimana pemerintah dapat menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana materiil.

c) Menurut Sudarto

Hukum acara pidana adalah aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh para penegak hukum dan pihak-pihak lain yang terlibat didalamnya apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar.

⁴⁶ Tolib Effendi, *Ibid.*

⁴⁷ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2019, hal.1.

d) Menurut Moeljatno

Hukum acara pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara serta prosedur apa saja, agar ancaman pidan yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa seseorang telah melakukan delik tersebut.⁴⁸

e) Menurut Lilik Mulyadi

Hukum acara pidana adalah hukum yang bersifat menjamin, menegakkan dan mempertahankan ketentuan hukum pidana material serta merupakan bagian dari hukum publik sehingga secara imperatif tujuan hukum acara pidana yang mencari dan mendapatkan kebenaran materiil sebagai kebenaran yang hakiki.⁴⁹

f) Menurut Rusli Muhammad

Hukum acara pidana merupakan keseluruhan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana, baik yang mengatur institusi kelembagaannya ataupun prosedur penyelesaian perkaranya yang meliputi laporan atau pengaduan, penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hingga pelaksanaan dari putusan tersebut.⁵⁰

g) Menurut Moch.Faisal Salam

⁴⁸ Moeljatno, 1984, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hal.1.

⁴⁹ Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, hal.10.

⁵⁰ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal.2.

Hukum acara pidana merupakan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur prosedur agar pelaku pelanggaran dan kejahatan dapat dihadapkan ke muka sidang pengadilan yang biasa juga disebut hukum pidana formil. Dengan kata lain bahwa hukum pidana formil adalah kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Tindakan-tindakan apa saja yang harus diambil penegak hukum apabila ada dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.
2. Jika memang terjadi tindak pidana, berarti perlu diketahui siapa pelakunya dan bagaimana cara melakukan penyelidikan terhadap pelaku tersebut.
3. Apabila telah diduga pelakunya maka penyidik perlu menangkap, menahan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan permulaan atau dilakukan penyidikan.
4. Untuk membuktikan apakah tersangka benar-benar melakukan suatu tindak pidana, maka perlu mengumpulkan barang bukti, menggeledah badan dan tempat-tempat yang menyita barang-barang bukti yang diduga ada hubungannya dengan perbuatan tersebut.
5. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan permulaan atau penyidikan maka berkas perkara diserahkan pada kejaksaan,

selanjutnya dilakukan pemeriksaan di dalam persidangan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana.⁵¹

2. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana

Berbicara mengenai landasan atau garis-garis tujuan yang hendak dicapai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya dapat ditelaah pada huruf c konsiderans yang berbunyi “ bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing; ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Inti dari konsiderans huruf c diatas, dijumpai beberapa landasan tujuan KUHP yang terpenting di antaranya yaitu:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
- b. Meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum
- c. Tegaknya hukum dan keadilan
- d. Melindungi harkat martabat

⁵¹ Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Mandar Maju, hal.3

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disusun dengan beberapa pertimbangan, setelah diteliti ada lima tujuan sebagai berikut :⁵²

- a. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa)
- b. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintah
- c. Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Acara Pidana
- d. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum
- e. Mewujudkan Hukum Acara Pidana yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHP telah dirumuskan mengenai tujuan hukum acara pidana yaitu:

“ Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah

⁵² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta:Prenada Media Group, 2010, hal.5 sebagaimana dikutip dari Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2019, hal.3.

dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

Menurut Prof. Andi Hamzah tujuan hukum acara pidana mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara. Tujuan akhir sebenarnya ialah mencapai suatu ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.⁵³ Moch Faisal Salam menyatakan bahwa tujuan dari hukum acara pidana pada hakikatnya adalah untuk mencari kebenaran, para penegak hukum mulai polisi, jaksa, hakim dalam menyidik, menuntut dan mengadili suatu perkara senantiasa harus berdasarkan kebenaran, harus berdasarkan hal-hal yang sungguh-sungguh terjadi.⁵⁴

Rusli Muhammad membagi tujuan hukum acara pidana menjadi dua yaitu:⁵⁵

1. Tujuan sempit yang bersifat khusus

tujuan sempit yang bersifat khusus adalah tujuan yang melekat dan hanya ada secara khusus dalam hukum acara pidana antara lain, mencari dan mendapatkan kebenaran, melakukan penuntutan dan melakukan pemeriksaan serta memberikan keputusan terkait perkara yang sedang terjadi

2. Tujuan yang luas dan bersifat umum

yaitu menciptakan ketertiban, ketenteraman, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat

⁵³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal 9.

⁵⁴ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Op. Cit, hal 24.

⁵⁵ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Op. Cit, hal 6.

Selain tujuan hukum acara pidana, Rusli Muhammad juga membagi fungsi hukum pidana menjadi dua yaitu :

1. Fungsi represif

Fungsi represif dari hukum acara pidana adalah melaksanakan dan menegakkan hukum pidana. Artinya, jika ada perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan pidana harus diproses agar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana itu dapat diterapkan.⁵⁶

2. Fungsi preventif.

Hukum acara pidana juga dapat berfungsi untuk mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan, fungsi ini dapat terlihat ketika hukum acara pidana telah dioperasikan dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan peradilan melalui bekerjanya sistem peradilan pidana. Fungsi ini merupakan fungsi preventif terhadap hukum pidana. Artinya, orang akan berhitung untuk melakukan atau mengulangi lagi perbuatannya sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, karena jika melanggar hukum pidana, berarti ia akan diproses dan dijatuhi pidana berdasarkan hukum acara pidana melalui bekerjanya sistem peradilan pidana.⁵⁷

Berbeda dengan Rusli Muhammad, mengenai tujuan dan fungsi hukum acara pidana menurut Lilik Mulyadi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Fungsi hukum

⁵⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer, Op. Cit*, Hlm 3.

⁵⁷ *Ibid.*

acara pidana menurut Moeljatno adalah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dari hukum pidana, jadi merupakan pasangan atau pelengkap dari hukum pidana tersebut. Moeljatno juga berpendapat bahwa antara hukum pidana dan hukum acara pidana ada hubungan yang sangat erat, sedemikian eratnya sehingga kadang-kadang sulit untuk menentukan apakah suatu aturan itu merupakan ketentuan hukum pidana atau hukum acara pidana.⁵⁸

Menurut Van Bemmelen, dalam bukunya "*leerboek van het Nederlandse Strafprocesrecht*", yang dikutip Rd.Achmad S.Soena Dipradja, mengemukakan bahwa pada pokoknya hukum acara pidana mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Diusutnya kebenaran dari adanya persangkaan dilarangnya undang_undang pidana, oleh alat-alat negara, yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut.
2. Diusahakan diusutnya para pelaku dari perbuatan itu.
3. Diikhtiarkan segala daya upaya agar para pelaku dari perbuatan tadi dapat ditangkap, jika perlu ditahan.
4. Alat-alat bukti yang telah diperoleh dan terkumpul hasil pengusutan dari kebenaran / persangkaan tersebut diserahkan kepada hakim beserta dengan tersangkanya atau terdakwaanya.
5. Menyerahkan kepada hakim untuk diambil putusan tentang terbukti tidaknya daripada perbuatan yang disangka dilakukan oleh seorang

⁵⁸ Moeljatno, *Hukum Acara Pidana, Loc.cit*,

tersangka dan tindakan serta hukuman apa yang harus diambil atau yang akan dijatuhkan kepada tersangka atau terdakwa tersebut.

6. Menentukan daya upaya hukum yang dapat digunakan terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim.
7. Putusan yang pada akhirnya diambil berupa pidana atau tindakan untuk dilaksanakan.⁵⁹

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diungkapkan diatas, Van Bemmelen menyimpulkan bahwa ada tiga fungsi pokok hukum acara pidana yaitu :

1. Mencari dan menentukan kebenaran.
2. Pengambilan putusan oleh hakim.
3. Pelaksanaan putusan yang telah diambil.⁶⁰

Tujuan hukum pidana ini diwujudkan dalam suatu peradilan pidana. Peradilan pidana di Indonesia mengandung pengertian dimulainya suatu perkara yang diawali dengan laporan atau pengaduan yang dilaporkan di tingkat Kepolisian kemudian ditindaklanjuti dengan penyidikan, apabila dalam tingkat penyidikan telah ditemukan alat bukti maka diajukan ke Penuntutan oleh Penuntut Umum sampai dengan proses persidangan.⁶¹ Sehingga mekanisme sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari komponen-komponen penegak hukum

⁵⁹ Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*, 2017 Jakarta: Kencana, hal. 7. Sebagaimana dikutip dari Rd. Achmat S. Soema Dipradja, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni, 1977, hal. 16

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Aris Sophian, Umar Ma'ruf and Aryani Witasari, 2020, *Fulfillment Of Restitution Rights In The Level Of Investigation In The Semarang Big City Resort Police in Beating Criminal Case*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 2, June 2020 ISSN:2614-560X, hal.299.

yang terdiri dari legislator, polisi, kejaksaan, pengadilan, penasihat hukum dan Lembaga Pemasyarakatan. Komponen-komponen tersebut mempunyai tugas, pokok dan fungsi yang saling mendukung satu dengan yang lainnya guna tercapainya tujuan hukum pidana itu sendiri.

3. Asas-asas Hukum Acara Pidana

a. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Asas ini bukan hal yang baru dengan lahirnya KUHAP, karena sejak adanya HIR (*Herziene Inlands Reglement*), asas ini sudah tersirat dengan kata yang lebih konkrit daripada yang ada dalam KUHAP. Menurut Prof. Andi Hamzah istilah satu kali dua puluh empat jam dalam Pasal 71 HIR lebih pasti daripada istilah yang digunakan dalam KUHAP yaitu “segera”. Pencantuman peradilan cepat (*contante justitie: speedy trial*) di dalam KUHAP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah “segera”. KUHAP mengimplementasikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan ini ke dalam beberapa ketentuan pasal, antara lain:

- 1) Pasal-pasal 24 ayat (4), 25 ayat (4), 26 ayat (4), 27 ayat (4) dan 28 ayat (4). Pada umumnya dalam pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan bahwa jika telah lewat batas waktu penahanan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, maka penyidikan, penuntut umum, dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum. Maka dengan sendirinya hal ini akan mendorong penyidik, penuntut

umum, dan hakim untuk mempercepat penyelesaian perkara tersebut.

- 2) Pasal 50 yang mengatur tentang hak-hak tersangka dan terdakwa untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, ayat (1), segera perkaranya diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, ayat (2), segera diadili oleh pengadilan, ayat (3).
- 3) Pasal 102 ayat (1) mengatakan penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
- 4) Pasal 106 menyatakan bahwa penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.
- 5) Pasal 107 ayat (3) mengatakan bahwa dalam hal tindak pidana selesai disidik oleh penyidik pegawai negeri sipil, segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.
- 6) Pasal 110 mengatur hubungan antara penyidik dan penuntut umum yang semuanya disertai dengan kata segera.

7) Pasal 140 ayat (1) mengatakan apabila penuntut umum berpendapat penyidikan telah lengkap dan dapat dilakukan penuntutan, maka dalam waktu secepatnya ia membuat surat dakwaan.

Selain di KUHAP, asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan termuat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Istilah cepat diartikan “segera”. Peradilan cepat sangat diperlukan terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada putusan hakim, hal tersebut tidak boleh lepas dari sebuah perwujudan hak asasi manusia. Sederhana disini mempunyai arti bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Biaya ringan diartikan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat banyak.⁶²

Dalam proses kemajuan dan perkembangannya dengan adanya pandemi Covid-19, asas ini juga mengikuti perkembangan jaman. Kondisi yang tidak memungkinkan saling bertemu dalam suatu ruangan sidang di Pengadilan, maka dikeluarkan Perjanjian Kerja sama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM

⁶² Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana, Op.Cit*, hal.8.

Republik Indonesia Nomor: 402/DJU.HM.01.1/2/2020, Nomor KEP-17/E.Ejp/04/2020, Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Sistem Peradilan Elektronik (E-Litigasi).⁶³

b. Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

Asas ini terdapat pada penjelasan umum atas Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana butir 3 huruf c mengatakan bahwa :

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Selain itu juga terdapat pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu pada Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi :

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Ramelan dalam bukunya Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi berpendapat bahwa asas ini merupakan prinsip yang penting dalam hukum acara pidana. Prinsip ini merupakan konsekuensi dari pengakuan atas asas legalitas. Prinsip ini mengandung kepercayaan terhadap seseorang dalam negara hukum dan merupakan pencelaan atau penolakan terhadap kekuasaan yang

⁶³ Ardito Yudho Pratomo, Umar Ma’ruf and Aryani Witasari, 2021. *Implementation of Criminal Action Prosecution Online in Realizing Principle of Fast Prosecution, Simple & Low Cost*, Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN:2614:560X, hal.134.

sewenang-wenang dalam suatu negara yang menganut paham bahwa setiap orang itu dipandang salah sehingga terbukti bahwa ia bersalah.⁶⁴

c. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum

Asas ini jelas memberi batas yang terbuka untuk umum hanyalah pemeriksaan pengadilan, bukan proses penyelidikan, penyidikan maupun praperadilan. Meskipun ada pengecualian untuk pemeriksaan pengadilan perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku dan perkara asusila yang tertutup untuk umum. Selain itu asas ini menunjukkan pada dasarnya pengadilan dapat dihadiri khalayak umum, hal ini bermakna bahwa masyarakat umum dapat memantau setiap proses persidangan sehingga transparansi proses pemeriksaan dan akuntabilitas penegak hukum sampai dengan dikeluarkannya putusan hakim dapat dipertanggungjawabkan.

Asas ini disebut juga dalam Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak”

“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.

⁶⁴ Ramelan, 2006, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, hal 9.

Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 13 juga disebutkan bahwa:

- (1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain
- (2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
- (3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

d. Asas Persamaan di Muka Hukum (*equality before the law*)

Hukum memberikan jaminan dan kepastian tentang hak dan kewajiban warganegara, tidak melihat status warganegara tersebut, kaya atau miskin, berkuasa atau tidak melainkan hukum bagi semua warga negara memiliki hak-hak yang sama. Hal tersebut menjadi latar belakang simbol keadilan yaitu seorang dewi yang ditutp kedua matanya. Simbol tersebut mempunyai arti bahwa seorang dewi harus mengadili tanpa harus melihat status warga negara yang berhadapan dengan hukum. Asas ini terdapat di dalam penjelasan umum KUHAP butir 3 huruf a berbunyi :

“perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan”

Selain itu juga ada di Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 Ayat (1) berbunyi:

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”

e. Asas Oportunitas

Hukum acara pidana mengenal suatu badan yang khusus diberikan wewenang untuk melakukan penuntutan pidana ke pengadilan yang disebut Penuntut Umum.⁶⁵ Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli artinya tidak ada badan lain yang boleh melakukan penuntutan, hal ini disebut *dominus litis*. *Dominus* berasal dari bahasa latin yang artinya pemilik. Hakim hanya menunggu saja penuntutan dari penuntut umum, tidak dapat meminta supaya delik diajukan kepadanya. Asas Oportunitas diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yaitu :

“Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”.

Demi kepentingan umum berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan sebagai berikut:

“...Dengan demikian kriteria “demi kepentingan umum” dalam penerapan asas oportunitas di negara kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat bukan kepentingan pribadi”

Hal ini senada dengan pendapat Supomo yang mengatakan sebagai berikut:

⁶⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Op.Cit*, hal.13.

“Baik di negara Belanda maupun di “Hindia Belanda” berlaku yang disebut asas “oportunitas” dalam tuntutan pidana artinya Badan Penuntut Umum wewenang tidak melakukan suatu penuntutan, jikalau adanya tuntutan itu dianggap tidak “oportunitas” tidak guna kepentingan masyarakat.⁶⁶

f. Asas Akusator

Kebebasan memberikan dan mendapatkan nasihat hukum menunjukkan bahwa KUHAP menganut asas Akusator. Ini berarti perbedaan antara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang pengadilan pada dasarnya telah dihilangkan. Lawan dari asas Akusator adalah asas Inkisitor yang berarti tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan yang dianut oleh HIR untuk pemeriksaan pendahuluan. Sama halnya dengan Ned.Sv yang lama yaitu tahun 1838 yang direvisi tahun 1885. Sejak tahun 1926 yaitu berlakunya Ned.Sv yang baru di negara Belanda telah dianut *gematiged accusatoir* yang berarti asas bahwa tersangka dipandang sebagai pihak pada pemeriksaan pendahuluan dalam arti terbatas, yaitu pada pemeriksaan perkara-perkara politik, berlaku asas inkisitor.⁶⁷

Sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang sudah menjadi ketentuan universal, maka asas inkisitor ini telah ditinggalkan oleh

⁶⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Op.Cit*, hal.17.

⁶⁷ S.j.Fockema Andrea, *Rechtgeleerd Handwoordenboek.Groningen*, J.B Wolters, Jakarta, hal.8, dikutip dari Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, 2019, Depok: PT.Raja Grafindo Persada, hal.13.

banyak negara, sehingga sangat berpengaruh juga dengan sistem pembuktian yang dianut yang awalnya alat-alat bukti berupa pengakuan diganti dengan “keterangan terdakwa”, kemudian ada penambahan alat bukti berupa keterangan ahli.

Mengingat dianutnya asas Akusatoir sehingga untuk mengimbangi perubahan sistem pemeriksaan dan pembuktian ini, maka para penegak hukum dituntut untuk menguasai segi-segi teknis hukum dan ilmu-ilmu pembantu untuk acara pidana seperti kriminalistik, kriminologi, kedokteran forensic, anthropologi, sosiologi dan lain-lain.

g. Asas Tersangka atau Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum

Setiap orang yang berhadapan dengan hukum diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. Pada dasarnya proses pemberian bantuan hukum tidak diatur secara jelas dalam Pasal 56 KUHAP.⁶⁸ Dalam KUHAP hanya menjelaskan tentang hak-hak tersangka yang mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, sedangkan dalam KUHP belum diatur mengenai perlindungan bagi korban dan saksi.

⁶⁸ Yogi Setiyo Pamuji and Jawade Hafidz, 2019. *Roles and Responsibilities of Institution Legal Assistance In The Process of Handling the Case of Crime (Cse Study:Criminal Investigation in Directorate of Central Java Regional Police)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 3 September 2019 ISSN:2614-560X, hal.371

Aturan mengenai hak-hak Tersangka ataupun terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum diatur dalam KUHAP sebagaimana dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP, bantuan hukum tersebut antara lain:

1. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.
2. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkatan pemeriksaan.
3. Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka ataupun terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu.
4. Pembicaraan antara tersangka/terdakwa dan penasihat hukumnya tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara.
5. Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.
6. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.⁶⁹

Meskipun hak-hak ini dapat diperoleh oleh tersangka/ terdakwa, tetapi dalam hal Penasihat Hukum menyalahgunakan hak-haknya tersebut pembatasan-pembatasan juga dapat dikenakan.

h. Asas Pemeriksaan Hakim yang langsung dan Lisan

⁶⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Op.Cit*, hal.20-21

Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi. Asas ini salah satu asas yang membedakan hukum acara pidana dengan hukum acara perdata dimana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan juga dilakukan hakim secara lisan, artinya bukan tertulis antara hakim dan terdakwa. Pasal 153 ayat (2) huruf a, menegaskan ketua sidang di dalam memimpin pemeriksaan sidang pengadilan, dilakukan secara “langsung dengan lisan”. Tidak boleh pemeriksaan dengan perantara tulisan baik terhadap terdakwa maupun saksi-saksi. Kecuali memang bagi mereka yang “bisu” atau “tuli”, pertanyaan dan jawaban dapat dilakukan secara tertulis. Prinsip pemeriksaan dalam persidangan dilakukan secara langsung berhadapan-hadapan dalam ruang sidang. Semua pertanyaan diajukan dengan lisan dan jawaban atau keterangan pun disampaikan dengan lisan.

Ketentuan selanjutnya mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 154 KUHAP dan Pasal 155 KUHAP.

Pasal 154 KUHAP berbunyi :

- (1) Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas.

- (2) Jika dalam pemeriksaan perkara terdakwa tidak ditahan tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah
- (3) Jika terdakwa dipanggil secara tidak sah, hakim ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya.
- (4) Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi.
- (5) Jika dalam suatu perkara ada lebih dari seorang terdakwa dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan.
- (6) Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.
- (7) Panitera mencatat laporan dari penuntut umum tentang pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (6) dan menyampaikan kepada hakim ketua sidang.

Pasal 154 KUHAP berbunyi :

- (1) Pada permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur

atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

(2) a. sesudah itu hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan.

b. selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.

i. Asas Pengawasan

Pemeriksaan di muka sidang pengadilan bersifat akuator yang berarti si terdakwa mempunyai kedudukan sebagai “pihak” yang sederajat menghadapi pihak lawannya, yaitu Penuntut Umum. Pengawasan yang dimaksud disini adalah pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana. Adapun pemeriksaan dalam sidang pengadilan bertujuan meneliti dan menyaring apakah suatu tindak pidana yang disangkakan kepada terdakwa itu benar atau tidak. Apakah bukti-bukti yang diajukan ke depan persidangan sah atau tidak, apakah pasal yang disangkakan itu sesuai perumusannya dengan tindakan pidana yang telah terjadi itu.⁷⁰

⁷⁰ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana, Op.Cit*, hal.9.

Pada dasarnya asas ini lebih kepada pengawasan terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inchract*).

Dalam Pasal 280 KUHAP juga menegaskan bahwa :

- (1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya
- (2) Hakim pengawas dan pengamat mengatakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana semala menjalani pidananya.
- (3) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetapi dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya.
- (4) Pengawas dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat.

Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala (Pasal 283 KUHAP)

j. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi

Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk dapat mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap atau ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai

orangnya atau hukum diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 22 KUHAP). Hal-hal yang dapat menjadi dasar alasan untuk menuntut ganti kerugian bukan hanya seperti yang tercantum dalam Pasal 1 butir 22 KUHAP tetapi juga meliputi pengertian tindakan lain misalnya kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan.⁷¹ Pengertian Rehabilitasi sesuai dengan Pasal 1 butir 23 KUHAP, yang berbunyi :

“Rehabilitasi adalah hak seseorang yang mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

Dari pengertian di atas, tampak jelas apa yang menjadi tujuan rehabilitasi. Tujuannya tiada lain sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan nama baik, kedudukan, dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Padahal ternyata semua tindakan yang dikenakan kepada dirinya merupakan tindakan tanpa alasan yang sah menurut

⁷¹ Penjelasan Pasal 95 Ayat (1) KUHAP

undang-undang. Misalnya seorang tersangka yang telah dikenakan pemeriksaan penyidikan, ditangkap atau ditahan. Ternyata kemudian penyidikan dihentikan karena tidak cukup bukti untuk diajukan ke sidang pengadilan. Dalam kejadian seperti ini, tersangka berhak mengajukan permintaan rehabilitasi pemulihan nama baik serta kedudukan dan martabatnya dalam keadaan semula sebelum kepada dirinya dilakukan pemeriksaan penyidikan. Demikian juga halnya seorang terdakwa yang dituntut dan diperiksa di sidang pengadilan, ternyata putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadapnya berupa pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang disangkakan kepadanya. Dalam putusan yang demikian, memberi hak kepada terdakwa untuk memperoleh rehabilitasi dari pengadilan yang bersangkutan.⁷²

B. Tinjauan Umum tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui proses pembuktian inilah salah atau tidaknya terdakwa sangat ditentukan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, konsekuensi hukumnya adalah terdakwa dibebaskan

⁷² M.Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Jakarta:Sinar Grafika, hal.70.

dari hukuman, sebaliknya apabila kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang diajukan di depan persidangan maka kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Disinilah peran hakim sangat menentukan dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian yang diajukan ke depan persidangan.

Pengertian pembuktian secara terminologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah

1. proses, cara, perbuatan membuktikan
2. usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.⁷³

Menurut pendapat beberapa ahli hukum, tentang pembuktian antara lain sebagai berikut :

a. M.Yahya Harahap

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan

⁷³ <https://kbbi.web.id/bukti>, diakses pada tanggal 23 Januari 2022 pukul 11.00 Wib.

tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.⁷⁴

Uraian diatas arti pembuktian dari segi hukum pidana antara lain :

- Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Semua pihak terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Alat bukti yang digunakan juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.
- Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan harus berdasarkan alat-alat bukti.

b. R.Subekti

Pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁷⁵ Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa urgensi pembuktian adalah untuk memperoleh keyakinan dan dengan keyakinan tersebut bertujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok permasalahan, sehingga dengan terpenuhinya keyakinan tersebut hakim akan memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan/vonis.

c. Sudikno Mertokusumo

⁷⁴ M.Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal.273

⁷⁵ R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, Jakarta:Pradnya Paramita, hal.1.

Istilah yang digunakan adalah membuktikan memiliki beberapa pengertian, sebagai berikut :⁷⁶

1. Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.
2. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:
 - a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
 - b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonnee*.
3. Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

2. Teori Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.

Beberapa teori sistem pembuktian yaitu :

- a. *Conviction-in Time*

⁷⁶ Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education, hal. 242.

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

b. *Conviction-Raisonee*

Pada sistem *conviction-raisonnee* pun, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (reasoning). Oleh karena itu putusan juga bedasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (reasonable). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga

pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*).

- c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*Positief wettelijke stelsel*)

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*, pembuktian menurut undang-undang secara positif, “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga dalam membuktikan salah atau tidaknya terdakwa hanya digantungkan dari alat-alat bukti yang sah. Jika syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang sudah dipenuhi maka kesalahan terdakwa bisa dijatuhkan tanpa adanya keyakinan hakim. Konsekuensi dari dianutnya sistem ini adalah hakim hanya melaksanakan undang-undang, dari awal proses pembuktian hakim harus mengesampingkan keyakinannya dalam menentukan bersalah tidaknya seseorang.

- d. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief wettelijke stelsel*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang

secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif ini merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Keseimbangan tersebut yaitu menggabungkan sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusannya menjadi “salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang”.⁷⁷ Rumusan tersebut menerangkan bahwa untuk menentukan salah tidaknya seorang terdakwa tidak cukup hanya berdasarkan keyakinan hakim semata-mata atau hanya semata-mata didasarkan atas keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang sekaligus keterbuktian kesalahan tersebut diikuti dengan keyakinan hakim.

Dalam pembuktian menurut undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen yang harus terpenuhi saat menentukan terdakwa bersalah atau tidak yaitu :

⁷⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal.279.

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang
2. Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dua komponen tersebut bersifat kumulatif artinya harus terpenuhi semua, jika salah satu komponen tidak terpenuhi maka terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah.

Dari beberapa teori yang telah diuraikan diatas, lantas sistem pembuktian manakah yang dianut di Indonesia, berdasarkan acuan beracara hukum pidana di Indonesia yaitu KUHAP. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Dari ketentuan Pasal 183 KUHAP dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut sistem pembuktian undang-undang secara negatif (*Negatief wettelijke stelsel*), dengan ketentuan bahwa salah atau tidaknya terdakwa harus memenuhi:

- a. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah
- b. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak

pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Penjelasan Pasal 183 KUHAP kita bisa melihat bahwa pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum, karena dalam pembuktian ini terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction-in time* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk stelsel*).

3. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian

Ditinjau dari sistem pembuktian yang dianut di dalam KUHAP yaitu Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief wettelijke stelsel*), sesuai Pasal 183 KUHAP yang mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, maka yang perlu kita ketahui adalah mengenai alat bukti. Alat bukti yang sah menurut undang-undang sebagaimana diatur didalam pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat

d. Petunjuk

e. Keterangan terdakwa

Kelima alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dalam persidangan acara pidana tidak ada perbedaan antar masing-masing alat bukti satu sama lain. Urutan sebagaimana yang diatur didalam pasal tersebut hanyalah urutan sebagaimana dalam pemeriksaan persidangan. Dari alat-alat bukti tersebut, perlu dibahas satu per satu untuk mengetahui kekuatan pembuktiannya dalam proses persidangan yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil sebagaimana tujuan hukum acara pidana.

a. Keterangan saksi

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHP menyatakan, "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Adanya tuntutan perkembangan jaman, pengertian saksi semakin luas. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-VIII/2010 yang memperluas definisi saksi dan keterangan saksi menjadi orang yang tidak harus mendengar, melihat dan mengetahui secara langsung dan keterangan saksi diperluas maknanya menjadi keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya, termasuk pula keterangan dalam rangka

penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana. Keterangan dari orang yang meskipun tidak melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa dapat menjadi saksi dan dapat pula bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi apabila keterangan yang diberikan relevan dengan perkara yang tengah berlangsung.

Pasal 1 angka 1 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan pengertian terhadap saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Pasal 1 angka 2 dalam undang-undang ini memberikan definisi mengenai Saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

Ditinjau dari kekuatan pembuktiannya agar keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Harus mengucapkan sumpah dan janji

2. Keterangan saksi yang sesuai dengan yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri dan saksi alami sendiri serta menyebut alasan dari pengetahuannya
 3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan
 4. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup
 5. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri
- b. Keterangan Ahli

Pengertian keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dari pengertian tersebut dapat ditarik pengertian bahwa:

- Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa.
- Maksud keterangan khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa menjadi terang demi untuk penyelesaian perkara yang bersangkutan

Keterangan ahli merupakan alat bukti yang penting karena dapat menjadi salah satu kemajuan dalam pembaharuan hukum. Hukum selalu mengalami perkembangan mengikuti perkembangan masyarakat sehingga diperlukan keterangan dari ahli-ahli untuk

mengimbangi dengan kualitas dan metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan dan keahlian. Tata cara ahli dalam memberikan keterangan di depan persidangan adalah :

1. Mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberi keterangan
2. Keterangan ahli diberikan secara lisan dan langsung dicatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan

Keterangan Ahli di depan persidangan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas atau *Vrij bewijskracht* artinya di dalam keterangan ahli tidak melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, karena penilaian diserahkan sepenuhnya terhadap hakim.⁷⁸

c. Surat

Surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah:

- Surat yang dibuat atas sumpah jabatan
- Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah

Pasal 187 KUHAP merinci bentuk-bentuk surat yang dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti yaitu:

1. Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya dengan syarat isi berita acara dan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang;

⁷⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal.304.

2. Surat yang berbentuk “menurut ketentuan perundang-undangan” atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan contohnya surat ijin mendirikan bangunan, surat ijin mengemudi paspor dan lain-lain.
3. Surat “keterangan dari seorang ahli” yang membuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.

Nilai pembuktian surat secara formil dinilai sangat sempurna sedangkan secara materiil alat bukti surat bukanlah alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat karena memang bersifat bebas, yang berperan tetaplah hakim untuk menilai kekuatan pembuktiannya dan kebenaran dari surat tersebut.

d. Petunjuk

Alat bukti yang satu ini sangat sulit dijelaskan mengenai pengertiannya secara konkrit bahkan dalam praktiknya. Jika hakim mempergunakannya tidak dengan hati-hati maka putusan akan didominasi dengan pandangan subjektif hakim. Dalam penerapan dan penilaiannya alat bukti petunjuk dilakukan hakim harus dengan arif bijaksana serta harus lebih dulu mengadakan pemeriksaan

dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. Cara memperoleh bukti petunjuk sesuai dengan Pasal 188 Ayat (2) KUHAP adalah dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Dari ketiga alat bukti tersebut bukti petunjuk dapat diolah dengan mencari persesuaian perbuatan, kejadian dan keadaan dapat dicari dan diwujudkan.

Seperti halnya alat bukti surat, petunjuk juga mempunyai nilai pembuktian yang bebas yaitu:

1. Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian
 2. Petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, tetapi terikat dengan kepada batas minimum pembuktian. Petunjuk akan mempunyai nilai pembuktian jika didukung sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.
- e. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa ini menjadi bahasan terakhir ketika membicarakan alat bukti, karena dalam persidangan pun keterangan terdakwa menjadi urutan terakhir setelah semua alat bukti diajukan di persidangan. Pengertian keterangan terdakwa sebagai alat bukti yaitu:

1. Apa yang terdakwa nyatakan dan jelaskan di sidang pengadilan

2. Dan apa yang dinyatakan atau dijelaskan itu ialah tentang perbuatan yang terdakwa lakukan atau mengenai yang ia ketahui atau yang berhubungan dengan apa yang terdakwa alami sendiri dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa

C. Tinjauan umum tentang Perlindungan bagi Saksi

1. Pengertian Perlindungan Saksi

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan).⁷⁹

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.⁸⁰ Sedangkan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.⁸¹ Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban menyebutkan bahwa perlindungan diberikan terhadap saksi didasarkan pada asas-asas:

⁷⁹ Meta Permatasari and Umar Ma'ruf, 2020, *Implementation of legal Protection Againsts The Criminal Acts of Children & Witnesses in The Criminal Action of Stealing*, Law Development Journal IISN : 2747-2604 Volume 2 Issue 4 Desember 2020 (565-572), hal.568.

⁸⁰ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

⁸¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia

Seorang saksi pada awalnya tidak pernah mendapatkan perhatian yang memadai oleh penegak hukum karena memang KUHP banyak mengatur mengenai hak-hak tersangka yang diatur sedemikian rupa. Padahal saksi sangatlah berperan dalam pengungkapan suatu tindak pidana, sehingga asas ini menjadi salah satu dasar diberikannya hak-hak saksi.

b. Rasa aman

Saksi berhak atas rasa aman atas apa yang akan diungkapkan dalam sidang perkara pidana, termasuk dalam asas ini adalah hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi sesuai dengan konvensi menentang penyiksaan yang telah diratifikasi.

c. Keadilan

Asas ini didasarkan oleh, pemberian hak atas tersangka dan terdakwa yang diatur lengkap oleh KUHP, sehingga sudah seyogyanya seorang saksi harus mendapatkan pula keadilan untuk diberikan hak-haknya demi terwujudnya rasa keadilan di dalam masyarakat.

d. Tidak diskriminatif

Asas ini mengacu pada asas hukum pidana *Equality before the law* bahwa manusia mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum

artinya dalam perlindungan saksi, semua saksi dan/atau korban dianggap sama di mata hukum.

e. Kepastian hukum

Asas kepastian hukum ini berkaitan erat dengan asas legalitas artinya proses perlindungan saksi harus mencerminkan kepastian dalam tercapainya keadilan.

Asas-asas tersebut diatas mencerminkan bahwa perlindungan saksi mengandung jaminan bahwa dalam memberikan keterangan saksi dan korban tidak dibayangi oleh kekuatiran bahwa apabila keterangannya dianggap tidak benar bisa membawanya ke pengadilan atas dakwaan memberikan keterangan palsu, fitnah dan lain-lain yang pada akhirnya saksi dan korban persidangan takut disalahkan. Kekuatiran tersebut harus dihilangkan oleh penegak hukum dalam setiap tahap peradilan, yaitu sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

82

2. Jenis-jenis Perlindungan Saksi

Seorang saksi berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadinya dari ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain, berkenaan dengan kesaksian yang akan, tengah atau lebih diberikanya atas terjadinya suatu tindak pidana. Hal tersebut tidak mudah dilakukan, karena menjadi saksi akan berpengaruh secara pribadi

⁸² Marnex L. Tataw, *Perlindungan Hukum terhadap saksi dan korban (Kajian Undang-undang No.31 Tahun 2014, Lex et Societatis, Vol. III/No. 7/Ags/2015, hal.44.*

terhadap saksi baik dari segi psikologis, segi keamanan, dan segi sosiologis. Segi psikologis akan sangat mempengaruhi jika saksi melihat dan mengalami kondisi langsung pada tindak pidana kekerasan, kejahatan terhadap nyawa atau kesusilaan. Untuk segi keamanan akan sangat berpengaruh terhadap saksi-saksi yang berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa, terorisme, korupsi, dan perdagangan orang. Sedangkan segi sosiologis akan sangat berdampak pada tindak-tindak pidana yang langsung berkaitan dengan masyarakat misalnya tindak pidana korupsi, perdagangan orang dan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam rangka penegakan hukum tersebut perlu diberikan diberikan perlindungan-perlindungan terhadap saksi. Perwujudan perlindungan saksi ada di Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yaitu :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
- d. Mendapat penerjemah
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat

- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan
- i. Dirahasiakan identitasnya
- j. Mendapat identitas baru
- k. Mendapat tempat kediaman sementara
- l. Mendapat tempat kediaman baru
- m. Mendapat penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- n. Mendapat nasihat hukum
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir dan/atau
- p. Mendapat pendampingan

Selain perlindungan diatas diatur lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap saksi ada di Peraturan Pemerintah, karena di dalam undang-undang perlindungan saksi yang lebih banyak diatur adalah saksi yang menjadi sekaligus menjadi korban, sedangkan saksi pada umumnya tidak diatur secara khusus. Hal ini juga yang masih menjadi masalah karena asas *Equality before the law* yang dianut dalam undang-undang ini belum sepenuhnya terakomodir karena seharusnya saksi yang bukan korban juga mendapatkan perlindungan atau hak yang sama dengan korban.

Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang

Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan, sedikit memberikan pencerahan bagi bentuk perlindungan lain bagi saksi yaitu berupa Bantuan. Pengertian bantuan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yaitu layanan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban oleh LPSK dalam bentuk Bantuan medis serta bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Mengenai bentuk-bentuk bantuan tersebut, karena tidak diatur dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan, maka akan merujuk pada Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban serta penjelasan PASal 37 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan yaitu :

1) Bantuan Medis

Bantuan medis adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal korban meninggal dunia.

2) Rehabilitasi Psikososial

Rehabilitasi psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan Pendidikan.

3) Rehabilitasi Psikologis

Rehabilitasi psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban. Apalagi untuk saksi yang masih dalam kategori anak-anak, secara psikologis pasti memerlukan rehabilitasi karena proses penyidikan sampai dengan proses persidangan yang tidak jarang memperlakukan saksi sebagai objek bukan sebagai subjek yang perlu didengar, dan dihormati hak hukumnya.⁸³

Pengertian bantuan medis, rehabilitasi psikososial maupun rehabilitasi psikologi tersebut masih diperuntukkan bagi korban, inilah yang menjadi salah satu bentuk ketidaksamaan derajat/

⁸³ Ria Latifah and Gunarto, 2020, *Legal Protection On Children AS Witness of Victim in Criminal Justice*, Law Development Journal ISSN:2747-2604 Volume 2 No.2, Juni 2020 (68-76), hal 74.

keseimbangan antara saksi dan korban. Meskipun memang pada hal-hal tertentu tidak bisa dipersamakan antara saksi yang menjadi korban dengan saksi yang bukan korban.

Bantuan tersebut dapat diberikan kepada saksi dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban mengaturnya sebagai berikut:

1) Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban diberikan dengan syarat sebagai berikut:

- a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
- b. tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan
- d. rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

2) Perlindungan LPSK terhadap Saksi Pelaku diberikan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);

- b. sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana;
- c. bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya;
- d. kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
- e. adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Jika syarat-syarat yang telah ditentukan sudah terpenuhi maka cara pengajuannya diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yaitu:

- (1) Tata cara memperoleh Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yakni sebagai berikut:
 - a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;

- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan Perlindungan diajukan.
- (2) Dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan Perlindungan tanpa diajukan permohonan.

Dalam undang-undang ini saksi yang masih tergolong anak mendapat perlindungan lebih yaitu:

- (1) Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban dapat diberikan setelah mendapat izin dari orang tua atau wali.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal:
 - a. orang tua atau wali diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak yang bersangkutan;
 - b. orang tua atau wali patut diduga menghalang-halangi anak yang bersangkutan dalam memberikan kesaksian;
 - c. orang tua atau wali tidak cakap menjalankan kewajiban sebagai orang tua atau wali;
 - d. anak tidak memiliki orang tua atau wali; atau
 - e. orang tua atau wali anak yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya.

- (3) Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban yang tidak memerlukan izin orang tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permintaan LPSK.

Tata cara mengajukan bantuan tersebut dengan cara saksi mengajukan langsung kepada LPSK secara tertulis dilengkapi dengan materai cukup.

Permohonan Bantuan diajukan oleh LPSK paling tidak memuat :

1. Identitas saksi
2. Uraian tentang peristiwa
3. Bentuk bantuan yang diminta

Lampiran-lampiran dalam permohonan:

1. fotocopi identitas saksi
2. surat keterangan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk Saksi dan/atau Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang menunjukkan pemohon sebagai Saksi dan/atau Korban atau Keluarga Saksi dan/atau Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
3. surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk Saksi dan/atau Korban tindak pidana terorisme, yang menunjukkan

pemohon sebagai Saksi dan/ atau Korban atau Keluarga Saksi dan/atau Korban tindak pidana terorisme

4. surat keterangan atau dokumen dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai Saksi dan/atau Korban tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyiksaan, tindak pidana kekerasan seksual, dan penganiayaan berat
5. surat keterangan hubungan Keluarga, jika permohonan diajukan oleh Keluarga; dan surat kuasa khusus, jika permohonan Bantuan diajukan oleh kuasa Saksi dan/atau Korban atau kuasa Keluarga.

Permohonan tersebut jika sudah diterima oleh LPSK kemudian dalam waktu 7 hari akan dilakukan penelitian terhadap kelengkapan permohonan, jika belum lengkap maka permohonan harus dilengkapi dalam waktu 7 hari oleh pemohon.

D. Konsepsi Islam tentang Perlindungan bagi Saksi

Sumber hukum islam yaitu al-Quran, al-Hadist dan Ijma' para sabahat dan tabi'in. sebagian besar hukum islam yang diatur dalam al-Quran dan al-Hadist kemudian ditambahkan oleh para sabahat, karena dapat dikatakan bahwa hukum islam adalah hukum-hukum yang bersifat umum yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum islam menurut situasi dan kondisi masyarakat. Termasuk mengenai kesediaan menjadi saksi dan

mengemukakan kesaksian oleh orang yang menyaksikan peristiwa atau perkara pidana hukumnya adalah *fardhu kifayah*.⁸⁴ *Fardhu Kifayah* artinya jika dua orang telah memberikan kesaksian maka semua orang telah gugur kewajibannya, dan jika semua orang menolak atau tidak ada yang mau untuk menjadi saksi maka berdosa semua karena maksud kesaksian itu adalah untuk memelihara hak. Hukumnya dapat beralih menjadi *fardhu 'ain* jika tidak ada orang lain selain mereka berdua yang mengetahui suatu kasus itu, terhadap saksi seperti ini jika menolak untuk menjadi saksi maka boleh dipanggil paksa.⁸⁵ Hal ini didasarkan pada dalil-dalil antara lain sebagai berikut:

Surat Al-Baqarah [2]: 283 Allah SWT berfirman:

وَاللَّهُ ۖ قَلْبُهُ نَمِيمٌ فَإِنَّهُ هَائِكُنْمُ وَمَنْ الشَّهَادَةَ تَكْتُمُوا وَلَا
عَلِيمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا

Artinya: Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Muhamad Abduh menjelaskan makna ayat diatas bahwa seseorang yang menemui peristiwa pidana yang ia saksikan dan disadari oleh pikirannya dan hati nuraninya maka dapat di ibaratkan ia memenjarakan kesaksian

⁸⁴ Abdurrahman Umar, 1975, *Kedudukan saksi dalam peradilan menurut hukum*, Jakarta:PT.Pustaka al-Husna, hal 41.

⁸⁵ Tengku M.Hasbi Ash-Shiddeqiy, 1975, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, hal.139.

tersebut dalam hatinya, dengan demikian menjadikan dirinya itu orang yang berdosa.⁸⁶

Selanjutnya terdapat pula dalam Al-Quran surat Ath-Thalaq ayat 2 bahwa :

لِلَّهِ الشَّهَادَةُ وَأَقِيمُوا

Artinya : “Dan tegakan kesaksian itu karena Allah”

Rasulullah SAW juga bersabda:

بَكَرِ أَبِي بِنِ اللَّهِ عَبْدٍ عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَنَا قُرَادُ نُوحِ أَبُو حَدَّثَنَا
أَبِي ابْنِ عَنِ عَفَّانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ اللَّهِ عَبْدٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ
اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنَّ الْجُهَنِيَّ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ عَمْرَةَ
أَنَّ قَبْلَ بِشَهَادَتِهِ يَأْتِي الَّذِي الشُّهَدَاءِ بِخَيْرٍ أُخْبِرُكُمْ إِلَّا قَالَ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ
لَهَا يُسَأَلُ أَنْ قَبْلَ بِشَهَادَتِهِ يُخْبِرُ أَوْ يُسَأَلَهَا

Telah menceritakan kepada kami Abu Nuh Qurad telah menceritakan kepada kami Malik bin Anas dari Abdullah bin Abu Bakar dari ayahnya dari Abdulah bin Amru bin Utsman bin Affan dari Ibnu Abu Amrah Al Anshari dari Zaid bin Khalid Al Juhanni bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Perhatikanlah, aku kabarkan pada kalian bahwa sebaik-baiknya para saksi adalah yang datang dengan kesaksiannya

⁸⁶ Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, Mesir: Maktabah al-Qahirah, 1960, hal.132 sebagaimana dikutip dalam Tesis Daimatul Ihsan dengan judul Pandangan Hukum Islam terhadap Perlindungan Saksi dan Korban dalam perkara pidana di Indonesia, 2010, hal.61.

sebelum diminta atau ia mengabarkan kesaksiannya sebelum diminta untuk bersaksi”.⁸⁷

Hadist diatas jelas mengemukakan kesaksian dalam suatu perkara pidana di pengadilan mengemukakan kesaksian dalam suatu perkara di pengadilan merupakan suatu hal yang sangat ditekankan oleh Allah dan Rasulnya, terutama terhadap seseorang dimana hanya dia sendiri yang dapat mengemukakan kesaksian sedangkan hal di dalam peristiwa tersebut tidak akan ditegaskan tanpa adanya kesaksian.

Perlindungan saksi menurut hukum islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia itu sendiri yaitu mengabdikan kepada Allah. Hukum dalam agama islam hanya berfungsi mengatur kehidupan manusia, baik pribadi maupun dalam hubungan masyarakat yang sesuai dengan kehendak Allah, untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. Sesuai dengan tujuan hukum islam tersebut maka metode penemuan hukum yang telah diatur menurut aturan-aturan pokok yang ada dalam sumber-sumber hukum islam yaitu Al-Quran dan Al-Hadist.

Kesaksian dalam hukum islam menempati urutan kedua setelah pengakuan. Keadaan seorang saksi pun dalam hukum islam sangat dilindungi dari ancaman-ancaman yang memberatkannya untuk memberikan keterangan dalam sebuah proses pengadilan baik itu ancaman dari pelaku atau pihak lain yang berkepentingan terhadap tindak pidana yang terjadi. Hukum islam sangat melindungi saksi karena keberadaan

⁸⁷ <https://shareoneayat.com/hadits-ahmad-20694> diakses pada 12 Februari 2022.

saksi dalam mengungkap suatu tindak pidana sangat penting keberadaannya untuk dilindungi. Tanpa adanya seorang saksi maka laporan yang telah ada bisa dibatalkan. Pada pokoknya islam sangat melindungi hak-hak kebebasan hidup seseorang, baik orang tersebut dalam keadaan baik maupun dalam melakukan suatu tindak pidana.

Seseorang tidak akan mungkin dihadapkan ke depan pengadilan tanpa adanya laporan dan kedudukan laporan tidak akan kuat tanpa adanya kesaksian dari seorang saksi. Perlindungan saksi di dalam hukum islam dapat dikatakan sebagai suatu hal yang mutlak harus terjamin karena biasanya seorang yang mendapatkan tekanan atau ancaman untuk bersaksi cenderung memberikan kesaksian palsu dalam pembuktian suatu perkara pidana di pengadilan dikarenakan jika memberikan keterangan yang benar maka dia akan ketakutan jika jiwanya terancam bahkan keluarganya.

Surat Al-Ma'idah ayat 8 Allah SWT berfirman :

نُنَاشِدُ بِحَيْثُ لَا بِالْقِسْطِ ۚ شَهِدَ اللَّهُ قَوْمًا كُفُّوا أَيْدِيَهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادِلُونَ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا ۚ وَاتَّقُوا ۚ أَقْرَبُ هُوَ إِعْدِلُوا ۚ تَعْدِلُوا إِلَّا يَعْزِلُ قَوْمٌ
تَعْمَلُونَ بِمَا خَيْرٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih

dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh,
Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Bahkan ditegaskan dalam ayat ini bahwa seorang saksi diharapkan bersikap adil dalam memberikan informasi dan dilarang keras untuk memberikan keterangan palsu dalam mengungkapkan sebuah fakta.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sebab-sebab diperlukannya bantuan bagi saksi

Saksi merupakan alat bukti yang sangat dibutuhkan oleh Penegak hukum dalam membuktikan suatu tindak pidana yang disangkakan kepada seorang tersangka/terdakwa. Bahkan banyak perkara pidana yang tidak terungkap karena tidak adanya saksi atau kurangnya saksi-saksi. Saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan kemana arah putusan hakim. Hal ini menjadi point perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat langsung dalam proses persidangan maupun oleh masyarakat umum yang peduli dengan penegakan hukum. Betapa sangat pentingnya posisi saksi dalam pengungkapan kasus pidana. Oleh karena itu sudah sewajarnya harus diimbangi dengan perlindungan terhadap saksi. Perlindungan saksi dari ancaman dan tekanan pihak terdakwa maupun pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perkara tersebut menjadi salah satu sebab penting saksi harus dilindungi baik keselamatan fisik saksi maupun kerabat saksi yang kemungkinan besar juga disangkut pautkan karena kesaksian salah satu keluarganya dalam suatu tindak pidana.

Selain itu, sesuai pengertian saksi pada Pasal 1 angka 26 KUHP menyatakan, “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna

kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Dari apa yang dia dengar, lihat atau alami sendiri oleh saksi dapat menimbulkan gangguan secara psikologis dan psikososial yang di alami oleh seorang saksi. Sebagai contoh dalam suatu perkara penganiayaan anak sehingga menyebabkan mati pada perkara Nomor: PDM-24/TMANG/Eku.2/08/2021 dengan kasus posisi sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa II SUWARTINAH yang merupakan ibu kandung korban AISYAH LATIFATUL KHUMAIROH yang biasa dipanggil AIS yang lahir pada tanggal 22 September 2013 sehingga saat kejadian berusia 7 Tahun, pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 Wib menyuruh anak korban untuk sholat dzuhur tetapi anak korban tidak mau dan mengganggu pekerjaan terdakwa II SUWARTINAH. Kemudian terdakwa II SUWARTINAH melaporkan kepada terdakwa I MARSIDI yang merupakan bapak kandung korban, terdakwa I MARSIDI saat itu merasa jengkel dan memasukkan anak korban ke dalam karung goni dan menutup mulutnya dengan lakban dan ujungnya dipegangi oleh terdakwa I MARSIDI sekitar selama 5 menit kemudian dilepaskan oleh terdakwa I MARSIDI karena anak korban terus meronta. Selanjutnya terdakwa II MARSIDI menelpon saksi BUDIYONO (dalam berkas secara terpisah) dan melaporkan mengenai perilaku anak korban. Sekitar pukul 15.30 Wib saksi BUDIYONO kemudian datang ke rumah para terdakwa dan langsung bertemu dengan anak korban yang masih dalam keadaan mulut tertutup lakban dan masih dalam karung, lalu saksi BUDIYONO membuka lakban yang ada di mulut anak korban dan mengeluarkannya dari karung. Karena anak korban masih terus menangis kemudian terdakwa I MARSIDI langsung menggendong anak korban menuju ke kamar mandi diikuti oleh saksi BUDIYONO,

sesampainya di kamar mandi terdakwa I MARSIDI langsung memasukkan anak korban ke dalam bak mandi dengan posisi terdakwa I MARSIDI masuk ke dalam bak mandi dan menenggelamkan anak korban sebanyak 2 kali. Selanjutnya terdakwa I MARSIDI memanggil terdakwa II SUWARTINAH untuk ke kamar mandi.

Bahwa terdakwa II SUWARTINAH kemudian masuk ke dalam kamar mandi, setelah terdakwa I MARSIDI keluar dari bak kemudian terdakwa II SUWARTINAH masuk ke dalam bak kemudian menenggelamkan anak korban ke dalam air dengan cara memegang kepala anak korban kemudian memasukkan ke dalam air sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu terdakwa II SUWARTINAH keluar dari bak mandi sementara anak korban masih berada di dalam bak mandi. Lalu saksi BUDIYONO masuk ke dalam bak mandi dan ikut menenggelamkan anak korban ke dalam bak mandi sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu saksi BUDIYONO menyuruh terdakwa I MARSIDI menenggelamkan anak korban kembali. Terdakwa I MARSIDI masuk kembali ke dalam bak dan memasukkan anak korban ke dalam bak dengan memegang kepalanya kemudian dimasukkan ke dalam air sebanyak 2 (dua) kali. Di tengah proses menenggelamkan anak korban ke dalam air di bak mandi, anak korban sempat menangis dan berteriak memohon ampun serta berjanji tidak akan nakal lagi, karena kondisi anak korban lemas setelah ditenggelamkan sebanyak 7 (tujuh) kali, saksi BUDIYONO langsung mengangkat tubuh anak korban ke lantai kamar mandi, saat itu anak korban sempat mengeluarkan air dari mulutnya karena saksi BUDIYONO memompa perut anak korban sehingga saksi BUDIYONO langsung mengangkat tubuh anak korban dan menjungkirkan dengan tujuan agar air yang tertelan dan terhirup segera keluar. Karena anak korban tidak bergerak maka saksi BUDIYONO langsung mengangkat anak korban menuju ke ruang tengah dan membaringkannya di lantai namun anak korban tetap

terlihat tidak bergerak sehingga BUDIYONO ketakutan dan meminta terdakwa I MARSIDI menelpon saksi HARYONO (dalam berkas terpisah) kemudian menjemput saksi HARYONO.

Bahwa terdakwa II SUWARTINAH kemudian mengganti baju anak korban dan menggosok dengan minyak kayu putih seluruh tubuh anak korban. Beberapa saat kemudian saksi HARYONO datang lalu menyuruh saksi BUDIONO untuk menjungkirkan anak korban dengan posisi kepala dibawah tetapi sudah sama sekali tidak bergerak dan pada dasarnya saat itu anak korban telah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan saksi HARYONO bahwa anak korban akan hidup kembali saat adzan dikumandangkan tetapi sampai dengan malam hari kondisi anak korban tidak kunjung sadar.

Atas dasar kondisi anak korban, saksi HARYONO memerintahkan terdakwa I dan terdakwa II untuk merawat dan membersihkan anak korban sekaligus menyakinkan bahwa anak korban nantinya akan hidup lagi. Sampai akhirnya, setelah 4 (empat) bulan tepatnya pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2016 saksi SUTARNO yang merupakan kakek anak korban mendatangi rumah para terdakwa dan memaksa untuk menjumpai cucunya yang tidak pernah dijumpai lagi selama 4 (empat) bulan terakhir. Saksi SUTARNO saat itu melihat sesosok tubuh yang sudah mengering dan menghitam diatas tempat tidur selanjutnya saksi SUTARNO mendekati tempat tidur dan seketika langsung menangis kemudian melaporkan kepada saksi SUGENG JUMADI selaku Kepala Desa Congkrang dan saksi SUGENG WIDODO selaku Kepala Desa Bejen.

Bahwa saksi BUDIYONO dan saksi HARYONO adalah orang yang dipercaya oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk merubah perilaku anak korban yang dianggap nakal serta bandel sehingga perlu diobati.

Berdasarkan Visum et Repertum No.VER/26/V/2021/Biddokkes tanggal 24 Mei 2021 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan yang ditangani dr. Istiqomah, Sp.KF, SH.,MH atas nama AISYAH LATIFATUL KHUMAIROH pada pokoknya menjelaskan setelah dilakukan autopsi dengan kesimpulan tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan. Didapatkan tanda-tanda pembusukan, didapatkan tanda-tanda mumifikasi. Didapatkan tanda tenggelam, hal tersebut dapat mengakibatkan kematian.

Dalam perkara tersebut yang menjadi terdakwa adalah MARSIDI Bin SUWARTO dan SUWARTINAH Binti SUTARNO, kemudian salah satu saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan adalah APRILYA HERAWATI yang merupakan anak kandung para terdakwa dan tidak lain merupakan kakak dari korban yang langsung mengalami kejadian tersebut. Dengan kejadian tersebut saksi APRILYA HERAWATI pasti membutuhkan bantuan baik berupa bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan/atau rehabilitasi psikologis, dalam hal:

a. Bantuan Medis

Jika saksi juga mendapatkan luka fisik akibat adanya suatu tindak pidana sehingga bukan hanya korban dalam perkara tindak pidana.

b. Bantuan Rehabilitasi Psikososial

Dalam hal saksi mengalami kesulitan untuk menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar ke dalam masyarakat. Akibat kejadian yang menimpa keluarganya, pasti ada rasa malu atau takut untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat baik masyarakat tempat

tinggalnya atau komunitas saksi di sekolah. Hal ini menjadi sangat penting untuk dilakukan permohonan kepada LPSK guna mendapatkan terapi rehabilitasi psikososial yang dapat membantu proses bermasyarakat.

c. Bantuan Rehabilitasi Psikologis

Hal ini dilakukan jika saksi menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan. Kebanyakan saksi yang mengalami gangguan psikologis karena stress akibat melihat langsung kejadian yang menimpa keluarganya, mengetahui bahwa korban dan/atau pelaku merupakan keluarganya sendiri, selanjutnya saksi juga harus mengalami berapa kali pemanggilan untuk proses penyidikan dan juga proses persidangan.

Bantuan yang diberikan kepada saksi merupakan suatu bentuk perlindungan hukum, hal tersebut sesuai dengan Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh CST Kansil bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Dalam hal ini saksi dalam suatu tindak pidana harus diberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Selain teori perlindungan hukum, sebab-sebab saksi diberikan bantuan adalah sesuai dengan asas yang mendasari tujuan dibentuknya Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yaitu asas rasa aman yaitu saksi berhak atas rasa aman atas apa yang akan diungkapkan dalam sidang perkara pidana, termasuk dalam asas ini adalah hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi sesuai dengan konvensi menentang penyiksaan yang telah diratifikasi.⁸⁸ Hal tersebut juga senada dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang diwakili oleh Syahril Martanto Wiryawan, S.H. selaku Tenaga Ahli LPSK Biro Penelaahan Permohonan bahwa posisi saksi yang sangat menentukan terhadap terbukti atau tidaknya suatu perkara tindak pidana sehingga sangat membutuhkan perlindungan terutama perlindungan dari ancaman-ancaman yang datang dari pihak yang berkepentingan dengan perkara yang sedang dilakukan proses hukum.⁸⁹

Berdasarkan teori Keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls dengan salah satu prinsipnya yaitu *The greatest equal principle* bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Ini merupakan hal yang paling mendasar (hak asasi) yang harus dimiliki oleh semua orang. Begitupun dengan saksi, jika saksi bukan korban seharusnya

⁸⁸ Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban.

⁸⁹ Wawancara dengan Tenaga Ahli LPSK Biro Penelaahan Permohonan pada tanggal 2 Februari 2021.

mempunyai hak yang adil sesuai dengan perannya dalam pengungkapan sebuah perkara pidana. Meskipun dalam kenyataannya saksi yang paling mendapat perhatian adalah saksi korban sedangkan saksi yang bukan korban belum terlalu mendapatkan bantuan baik bantuan medis, rehabilitasi psikososial maupun rehabilitasi psikologis.

Menurut pandangan hukum islam, perlindungan yang diberikan kepada saksi sudah sangat sesuai dengan keadilan baik hubungan keadilan dengan Allah SWT maupun keadilan dalam bentuk hubungan sesama makhluk yaitu :

a. Keadilan dalam bentuk hubungan Khaliq dan makhluk

Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ath-Thalaq ayat 2 bahwa “Dan tegakan kesaksian itu karena Allah”. Perintah Allah SWT ini mengandung makna seorang saksi yang mengetahui suatu peristiwa harus memberikan kesaksiannya. Mengenai perlindungan terhadap saksi, sesuai dengan Surat Al-Baqarah ayat 282 :

دَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
UNISSULA
جامعتنا سلطان أبوعبده الإسلامية

Artinya: “Janganlah penulis dan saksi mendapatkan kesulitan”.

Ini berarti menurut keadilan islam, harus ada perlindungan terhadap saksi baik perlindungan fisik maupun psikisnya demi terungkapnya suatu peristiwa sehingga kebenaran dapat terwujud.

b. Keadilan dalam bentuk hubungan sesama makhluk

Kesaksian dalam suatu peristiwa yang dilakukan seorang manusia adalah bentuk tolong menolong sesama manusia sehingga tercipta

keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, kar dena sejatinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan dari sesamanya.

B. Efektivitas bantuan bagi saksi

Bantuan bagi saksi yang menjadi amanat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang diperuntukkan untuk saksi selain hak-hak yang dapat diperoleh oleh saksi dan/atau korban yang lain.

Berbicara mengenai efektivitas, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian efektivitas. Menurut H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayani S yang menyatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk mengukur bantuan bagi saksi sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan peraturan pelaksanaannya berlaku efektif atau tidak maka akan digunakan 5 indikator Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto

adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :⁹⁰

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

Ukuran efektifitas pada elemen ini adalah :

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Dilihat dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban serta Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan, sudah sistematis tetapi belum ada sinkronisasi antara undang-undang dengan peraturan

⁹⁰ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bandung : Bina Cipta, hal. 80.

pelaksanaannya. Dalam hal tata cara memperoleh perlindungan Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK.⁹¹ Kemudian dalam peraturan pelaksanaannya Permohonan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Saksi dan/atau Korban, Keluarga, atau kuasanya.⁹²


Dalam pengajuan perlindungan yang diatur oleh Undang-undang selain oleh saksi dan/atau korban juga ada pejabat yang berwenang tetapi dalam aturan pelaksanaannya permohonan bantuan bagi saksi diajukan oleh saksi dan/atau korban, keluarganya atau kuasanya. Jadi, kedua peraturan tersebut terdapat perbedaan mengenai pihak-pihak yang mengajukan permohonan. Selanjutnya secara kualitatif maupun kuantitatif perlindungan terhadap saksi yang bukan korban belum seimbang dengan korban suatu tindak pidana. Meskipun dalam beberapa hal perlakuan antara saksi dan korban memang tidak dapat disamakan. Hal senada disampaikan oleh Syahrial Martanto Wiryawan, S.H. selaku Tenaga Ahli LPSK Biro Penelaahan Permohonan bahwa pengajuan perlindungan korban dan saksi lebih banyak diajukan oleh korban daripada saksi yang

⁹¹ Pasal 29 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

⁹² Pasal 37 Ayat 3 Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan.

bukan korban karena terkait dengan permohonan yang diajukan kepada LPSK yaitu bantuan berupa bantuan medis. Latar belakangnya adalah banyaknya korban dari jenis tindak pidana yang menimbulkan luka fisik seperti penganiayaan berat, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan kekerasan seksual terhadap anak. Hal tersebut didukung data Laporan LPSK Tahun 2020.

Data Status Hukum Pemohon LPSK Tahun 2020



Dapat dilihat dari chart diatas bahwa pemohon yang berstatus korban sangat mendominasi daripada pemohon yang berstatus saksi atau status pemohon yang lain. Hal itu disebabkan karena permohonan yang diajukan lebih banyak berupa bantuan medis yang lebih terfokus pada pemulihan luka fisik yang terlihat bukan kepada pemulihan psikologis maupun pemulihan psikosial. Data

perbandingan jenis program dan jumlah yang terlindungi sesuai laporan tahunan LPSK tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Program	Tahun 2020
1	Pemenuhan Hak Prosedural	1347
2	Perlindungan Fisik	147
3	Rehabilitasi Psikologis	440
4	Rehabilitasi Psikososial	336
5	Bantuan Medis	1375
6	Fasilitasi Restitusi	383
7	Fasilitasi Kompensasi	450
8	Bantuan Hukum	49
9	Biaya Hidup Sementara	38
10	Santunan Kerahiman	17

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum itu sendiri.⁹³ Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap

⁹³ Hernawan Dewatana and Ummu Adillah, 2021, *The Effectiveness of Criminal Eradiction on Hoax Information and Fake News*, Law Development Journal ISSN : 2747-2604 Volume 3 Issue 3, September 2021 (513-520), hal 518

efektifitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat penegak hukumnya akan tergantung pada hal berikut: ⁹⁴

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberi kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.

Penegak hukum dalam pemberian bantuan khusus bagi saksi pasti aparat yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Selain penyidik dan penuntut umum, lembaga yang diberi kewenangan untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Mengenai tugas dan wewenang LPSK yang ada di dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan.

Tugas dan wewenang LPSK tersebut untuk menangani pemberian yang permohonannya diajukan oleh pihak-pihak yang diberi hak untuk meminta permohonan. Bagi saksi dan/atau korban serta kuasa

⁹⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal. 82.

hukumnya sudah jelas diatur dalam aturan pelaksanaan undang-undang perlindungan anak dan korban, tetapi untuk pejabat yang berwenang sesuai Pasal 29 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, akan menjadi kendala adalah apabila peraturan pelaksana yang mengatur tersebut belum ada atau terjadi kekosongan hukum.

Pada tahap penyidikan, Penyidik Kepolisian Republik Indonesia mendasarkan pada pasal 29 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban tetapi menurut wawancara kepada Kepala Unit Reskrim Polres Temanggung Muhajir, SH tidak mengetahui adanya wewenang tersebut sehingga tidak melakukan permohonan untuk bantuan bagi saksi, sedangkan untuk Penuntut Umum selain berdasarkan pasal tersebut dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah mempunyai kewenangan yang lebih konkrit mengenai proses rehabilitasi, restitusi dan kompensasi yaitu diatur di Pasal 30 C huruf c yaitu

“turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya”.

Dasar hukum pemberian bantuan bagi saksi untuk aparat penegak hukum telah dibentuk sehingga efektivitasnya tergantung dengan penegak hukum dalam penerapannya. Menurut Bekti Wicaksono, SH., MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung, khusus mengenai Penuntut Umum dengan adanya peraturan tersebut akan lebih menguatkan tugas Penuntut Umum dalam pemberian bantuan bagi saksi. Begitu juga untuk kuasa hukum yang berhak mengajukan permohonan bantuan bagi saksi, keterbatasan pengetahuan mengenai pemberian bantuan bagi saksi atau ketidakmauan untuk mengajukan permohonan menjadi salah satu faktor tidak banyaknya permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum. Selain itu ada juga kuasa hukum yang melihat bahwa saksi tidak perlu memperoleh bantuan baik bantuan medis, rehabilitasi psikososial maupun rehabilitasi psikologis.

Data mengenai asal permohonan dari saksi/ korban, keluarga, kuasa hukum, pendamping, kepolisian, Instansi pemerintah, institusi/ organisasi, kejaksaan, atau KPK yang diajukan kepada LPSK pada tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut:



Dilihat dari chart diatas, penerapan bantuan bagi saksi yang permohonannya diajukan oleh pejabat yang berwenang masih sangat sedikit, hal tersebut dikarenakan karena hal-hal sebagai berikut :

- Kurangnya pengetahuan mengenai pemberian bantuan bagi saksi oleh penegak hukum
 - Tidak ada sinergitas antar instansi penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Mengenai sarana atau fasilitas menurut Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.⁹⁵ Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan

⁹⁵ *Ibid.*

berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyetarakan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Masyarakat sangat berperan dalam suatu penegakan hukum, hal tersebut dilihat dari faktor kepatuhan masyarakat. Mengenai Undang-undang Perlindungan saksi dan korban, masyarakat lebih mengerti mengenai perlindungan korban daripada saksi yang bukan korban. Hal tersebut disampaikan oleh Syahril Martanto Wiryawan, S.H. selaku Tenaga Ahli LPSK Biro Penelaahan, bahwa masyarakat lebih mengenal mengenai perlindungan korban. Hal tersebut dapat dilihat dari Laporan LPSK Tahun 2020, pengajuan lebih banyak diperuntukkan untuk perlindungan korban suatu tindak pidana.⁹⁶

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

⁹⁶Laporan Tahunan LPSK Tahun 2020 hal.38.

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan karena sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak, dan kewajiban-kewajibannya dan seterusnya.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekanto adalah sebagai berikut :

- Nilai ketertiban dan ketrentaman
- Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhalakan
- Nilai kelanggengan/ konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.⁹⁷

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan dapat berjalan secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya

⁹⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal.87

keseerasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.

C. Problematika dan solusi bantuan bagi saksi

Bantuan yang diberikan kepada saksi baik berupa bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan /atau rehabilitasi psikologis dalam penerapannya pasti mengalami kendala-kendala. Banyak faktor baik secara yuridis maupun non-yuridis yang menyebabkan penerapan suatu aturan mengalami permasalahan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam hal pemberian bantuan bagi saksi ada beberapa faktor yang menjadi permasalahan yaitu:

- a. Kurangnya pengetahuan mengenai bantuan bagi saksi oleh Aparat Penegak Hukum baik Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Kuasa Hukum

Seharusnya sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum lebih *update* terhadap perkembangan hukum, khususnya terhadap peraturan-peraturan yang terbaru. Apalagi peraturan-peraturan yang menyangkut tegaknya hukum acara pidana di Indonesia. Tidak terkecuali peraturan mengenai bantuan bagi saksi, yang notabene saksi mempunyai peranan yang sangat penting baik bagi penyidik, penuntut umum, hakim atau kuasa hukum. Ketika aparat hukum tidak mengetahui mengenai bantuan saksi konsekuensinya adalah tidak adanya permohonan bantuan bagi saksi

yang dilakukan atas inisiatif penegak hukum baik penyidik, penuntut umum, hakim atau kuasa hukum.

Solusi yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia para aparat penegak hukum dengan cara mengadakan sosialisasi mengenai adanya pemberian bantuan bagi saksi perlu dilakukan di instansi-instansi yang bersinggungan langsung dengan saksi.

- b. Tidak adanya peraturan yang mengikat para penegak hukum dalam pengajuan bantuan bagi saksi

Peraturan mengenai bantuan bagi saksi yang ada dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban serta Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan tidak mewajibkan para penegak hukum dalam hal pengajuan bantuan bagi saksi karena itu hanya berupa permohonan yang bersifat inisiatif. Hal tersebut tidak seperti halnya pengajuan restitusi bagi korban yang menjadi salah satu syarat kelengkapan formil dalam Berkas Perkara. Dikarenakan permohonan bantuan bagi saksi ini hanya bersifat inisiatif, maka pengajuannya tergantung dari kemauan dan

kemampuan para penegak hukum baik penyidik, penuntut umum, hakim maupun kuasa hukum. Penegak hukum dalam pemberian bantuan bagi saksi harus mendasarkan pada hati nurani untuk sepenuhnya kepentingan saksi. Jika tidak didasarkan pada kesadaran kepentingan saksi maka penegak hukum yang secara yuridis tidak mempunyai kewajiban mengajukan permohonan bantuan yang ditujukan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pasti lebih memilih untuk tidak mengajukan permohonan tersebut.

Solusi yang dapat ditempuh adalah memasukkan permohonan bantuan bagi saksi dalam syarat formil suatu berkas perkara sehingga dengan tidak terpenuhi suatu syarat formil maka suatu perkara tidak dapat diajukan ke proses persidangan oleh Penuntut Umum.

c. Belum adanya sinergitas antar instansi penegak hukum

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab penegak hukum dapat diraih melalui kerja sama terutama dengan LPSK sehingga sinergitas antar instansi penegak hukum dalam pemberian bantuan saksi yang menjadi salah satu permasalahan sendiri dalam penerapan pemberian bantuan bagi saksi bisa dihilangkan. Hal itu harus didasari dengan cita profesi, sumpah jabatan dan perintah undang-undang.⁹⁸

⁹⁸ Bambang Waluyo, 2019, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika,, hal.23-24.

Solusi yang dapat ditempuh adalah dengan membangun sinergitas antar penegak hukum beserta masyarakat sehingga skema dan strategi yang bersifat nasional untuk melindungi saksi akan ada di level kabupaten bukan hanya menjadi tanggung jawab LPSK di tingkat Pusat.⁹⁹

- d. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak saksi khususnya dalam pelaksanaan pemberian bantuan bagi saksi.

Memang dalam ilmu hukum terdapat teori fiksi hukum yang menyatakan bahwa diundangkannya sebuah peraturan perundang-undangan oleh instansi yang berwenang mengandaikan semua orang mengetahui peraturan tersebut. Hal tersebut diperlukan untuk mengantisipasi ketika peraturan perundang-undangan itu diberlakukan terhadap seseorang yang belum mengetahui adanya suatu peraturan perundang-undangan.¹⁰⁰ Walaupun begitu, konsekuensi yang ditanggung oleh Pemerintah setiap keluarnya peraturan baru adalah kewajiban menyampaikan adanya hukum atau peraturan baru tersebut kepada masyarakat.¹⁰¹ Penyampaian peraturan baru dengan cara penyuluhan/ sosialisasi langsung kepada masyarakat, atau dengan menggunakan media sosial yang untuk perkembangan zaman

⁹⁹ Wawancara dengan Tenaga Ahli LPSK Biro Penelaahan Permohonan pada tanggal 2 Februari 2021

¹⁰⁰ Barda Nawawi Arief, 2007, *Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Hukum dan Pembangunan Nasional*, Yogyakarta: UII Press, hal 90.

¹⁰¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/fiksi-hukum-harus-didukung-sosialisasi-hukum--hol19115> diakses tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 Wib.

digitalisasi seperti saat ini akan lebih efektif sebagai sarana penyebaran informasi, berbagi dan bertukar informasi.

Bagi sebagian masyarakat yang telah mengetahui adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban serta Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan permasalahan yang timbul adalah sebagian masyarakat masih ada rasa malu apabila mengajukan permohonan mengenai bantuan bagi saksi. Menurut wawancara yang dilakukan kepada Kuasa Hukum saksi Aprilya Herawati yaitu W,Catur Sulisty, SH bahwa saksi tidak memerlukan bantuan karena dengan alasan-alasan :

a. Bantuan Medis

Tidak adanya luka fisik yang dialami oleh saksi.

b. Bantuan Rehabilitasi Psikososial

Saksi beranggapan bahwa tidak perlu rehabilitasi psikososial. Padahal dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa saksi APRILYA malu dan tidak siap kembali ke rumah saksi sehingga setelah kejadian yang menimpa keluarganya, saksi tinggal di rumah

kakeknya. Hal tersebut sudah menjadi bukti bahwa sebenarnya saksi APRILYA membutuhkan rehabilitasi psikososial.

c. Bantuan Rehabilitasi Psikologis

Orang yang mengalami kejadian seperti APRILYA secara psikologis pasti menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan. Walaupun diluar tampak baik-baik saja, tetapi secara psikologis hanya psikiater yang mengetahui kondisi kejiwaan seseorang.

Banyak saksi yang mengalami gangguan psikologis karena stress akibat mengalami langsung kejadian yang menimpa keluarganya, mengetahui bahwa korban dan/atau pelaku merupakan keluarganya sendiri, selanjutnya saksi juga harus mengalami berapa kali pemanggilan untuk proses penyidikan dan/atau juga proses persidangan.

Menurut penulis dari problematika yang ada jika dikaji dengan teori efektivitas hukum menurut Clerence J Dias, mengenai kurangnya pengetahuan mengenai bantuan bagi saksi oleh Aparat Penegak Hukum baik Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Kuasa Hukum jika tidak dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia para aparat penegak hukum dengan cara mengadakan sosialisasi mengenai adanya pemberian bantuan bagi saksi perlu yang dilakukan di instansi-instansi yang bersinggungan langsung dengan saksi akibatnya undnag-undnag serta peraturan pelaksanaan pemberian bantuan bagi saksi tidak akan efektif dan


efisien karena tidak ada mobilisasi aturan-aturan hukum yang seharusnya melibatkan aparat administrasi dalam hal ini aparat hukum dalam proses permohonan bantuan bagi saksi. Jika sudah tidak berlaku efektif maka berdasarkan teori keadilan tidak akan terwujud hak saksi berupa bantuan baik bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan/atau rehabilitasi psikologis sehingga prinsip kesamaan hak antara saksi dengan tersangka/terdakwa tidak akan tercapai sesuai dengan amanat lahirnya undang-undang perlindungan saksi dan korban.

Mengenai tidak adanya peraturan yang mengikat para penegak hukum dalam pengajuan bantuan bagi saksi, jika salah satu solusi berupa memasukkan permohonan bantuan bagi saksi dalam syarat formil suatu berkas perkara menurut penulis jika dikaji menggunakan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh CST Kansil perlindungan hukum bagi saksi khususnya mengenai bantuan bagi saksi yang seharusnya diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dari berbagai ancaman dari pihak manapun tidak akan dapat terwujud.

Selanjutnya untuk permasalahan belum adanya sinergitas antar instansi penegak hukum jika tidak dibangun sinergitas antar penegak hukum beserta masyarakat sehingga terwujud skema dan strategi yang bersifat nasional maka dikaji berdasarkan teori efektifitas hukum tidak adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah dihubungi dan

dimasukan oleh setiap warga masyarakat maka pemberian bantuan bagi saksi tidak akan berlaku efektif di dalam masyarakat.

Menurut penulis mengenai kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak saksi khususnya dalam pelaksanaan pemberian bantuan bagi saksi jika dikaji dari teori efektivitas hukum mengenai luas tidaknya kalangan dalam masyarakat sebagai lingkungan dimana hukum tersebut diberlakukuan dalam mengetahui isi aturan-aturan tersebut sudah pasti pemberian bantuan bagi saksi ini belum efektif sehingga harus dilakukan penyampaian peraturan baru dengan cara penyuluhan/ sosialisasi langsung kepada masyarakat, atau dengan menggunakan media sosial yang untuk perkembangan zaman digitalisasi seperti saat ini akan lebih efektif sebagai sarana penyebaran informasi, berbagi dan bertukar informasi.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Efektivitas dan Problematika Pelaksanaan Bantuan Bagi Saksi adalah sebagai berikut:

1. Sebab-sebab diperlukannya bantuan bagi saksi adalah sebagai berikut:
 - a. Saksi merupakan alat bukti yang sangat menentukan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana.
 - b. Saksi harus bebas dan merasa aman dalam memberikan kesaksian dalam proses penyidikan sampai dengan proses persidangan sehingga dibutuhkan perlindungan oleh LPSK.
 - c. Banyak saksi yang mengalami luka fisik, mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi sosialnya kembali atau mengalami trauma atau masalah kejiwaan sehingga secara psikologis terganggu.
2. Efektivitas bantuan bagi saksi berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan peraturan pelaksanaannya dalam pelaksanaannya belum berlaku efektif karena disebabkan oleh beberapa faktor :

Faktor hukumnya sendiri

Peraturan yang mengatur pemberian bantuan bagi saksi yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan belum ada sinkronisasi dalam hal pihak-pihak yang mengajukan permohonan tersebut sehingga timbul keraguan dalam proses pengajuannya.

a. Faktor penegak hukum

Penegak hukum merupakan faktor terpenting dalam menentukan efektif tidaknya suatu peraturan. Terbatasnya pengetahuan mengenai pemberian bantuan hukum bagi saksi oleh penegak hukum baik penyidik, penuntut umum, hakim maupun kuasa hukum jadi faktor tidak efektifnya pemberian bantuan baik bantuan medis, rehabilitasi psikososial maupun rehabilitasi psikologis.

b. Faktor masyarakat

Kurangnya pengetahuan masyarakat termasuk saksi di dalamnya mengenai hak seorang saksi mendapatkan bantuan juga sangat

berpengaruh terhadap efektif tidaknya permohonan bantuan bagi saksi ini. Tidak sedikit bagian dari masyarakat yang menganggap bahwa pemberian saksi baik bantuan medis, rehabilitasi psikologis dan/atau bantuan psikososial tidak diperlukan karena saksi tidak memerlukan bantuan bahkan ada yang menganggap bahwa hal tersebut memalukan.

3. Problematika dan solusi bantuan bagi saksi

Permasalahan dalam pelaksanaan bantuan bagi saksi adalah:

- a. Kurangnya pengetahuan mengenai bantuan bagi saksi oleh Aparat Penegak Hukum baik Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Kuasa Hukum, sehingga seharusnya sosialisasi mengenai adanya pemberian bantuan bagi saksi perlu dilakukan di instansi-instansi yang bersinggungan langsung dengan saksi.
- b. Tidak adanya peraturan yang mengikat para penegak hukum dalam pengajuan bantuan bagi saksi, karena permohonan bantuan bagi saksi ini hanya bersifat inisiatif. Solusi yang dapat ditempuh memasukkan permohonan bantuan bagi saksi dalam syarat formil suatu berkas perkara sehingga dengan tidak terpenuhi suatu syarat formil maka suatu perkara tidak dapat diajukan ke proses persidangan oleh Penuntut Umum.
- c. Belum adanya sinergitas antar instansi penegak hukum
Solusi yang dapat ditempuh adalah dengan membangun sinergitas antar penegak hukum beserta masyarakat sehingga skema dan

strategi yang bersifat nasional untuk melindungi saksi akan ada di level kabupaten bukan hanya menjadi tanggung jawab LPSK di tingkat Pusat.

- d. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak saksi khususnya dalam pelaksanaan pemberian bantuan bagi saksi sehingga harus dimaksimalkan melalui penyuluhan hukum baik secara langsung maupun melalui media cetak, media sosial dan media elektronik.

B. Saran

Penulis kiranya dapat memberikan saran berdasarkan hasil penelitian ini bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu:

1. Bagi Pemerintah

Bagi pihak pemerintah seharusnya membuat Strategi Nasional untuk penanganan bantuan bagi saksi sehingga pemberian bantuan bagi saksi dapat berlaku efektif guna kepentingan pembuktian untuk mencari kebenaran materiil dari sebuah tindak pidana. Selain itu harus dibuat Skema Perlindungan saksi dan korban yang lebih integratif artinya saling terhubung antar instansi yang bersinggungan langsung dengan saksi.


2. Bagi Penegak Hukum

Penegak hukum baik penyidik, penuntut umum, hakim dan kuasa hukum harus lebih mengetahui mengenai adanya pemberian bantuan bagi saksi dengan cara sosialisasi. Hal ini sangat penting karena saksi

sangatlah membantu tugas mereka sebagai penegak hukum dalam mencari kebenaran materiil sesuai tujuan dari hukum acara pidana. Selain itu Penegak Hukum harus mengupayakan adanya bantuan bagi saksi, apalagi perkara-perkara yang dapat membayakan keselamatan jiwa saksi dan keluarganya.

3. Bagi Masyarakat

Harus diadakan penyuluhan/ sosialisasi guna menambah pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat mengenai adanya bantuan bagi saksi serta hak-hak saksi yang perlu diketahui sehingga masyarakat sadar akan hak-haknya ketika mereka atau orang disekitar mereka menjadi saksi dalam suatu tindak pidana.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadist

Al-Quran dan Terjemahnya dengan Transliterasi Arab-Latin, Pustaka Agung Harapan, Surabaya, 2011.

B. Buku

Abdurrahman Umar, 1975, *Kedudukan saksi dalam peradilan menurut hukum*, Jakarta:PT.Pustaka al-Husna.

Abu A'la al-Maududi, 1983, *Prinsip-Prinsip Islam*, al-Ma'arif, Bandung.

Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, 2017, *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung :Mandar Maju.

Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Asafri Jaya, 1996, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2019, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief, 2007, *Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Hukum dan Pembangunan Nasional*, Yogyakarta:UIN Press

Conny R. Semiawan, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Grasindo, Jakarta.

Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Penerbit Nusa Media, Bandung.

Hiariej, Eddy O.S, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.

- Ismail Nurdin dan Sri Hartati, 2019, Metodologi Penelitian Sosial, Media Sahabat Cendikia, Surabaya.
- Lamintang P.A.F, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Lawrence M. Friedman, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition, 2001, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Tatanusa, Jakarta.
- Lexy J Moleong, 2002, Prosedur Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2012, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, Alumni, Bandung.
- Mestika Zed, 2004, Metode Penelitian Kepustakaan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, 1984, Hukum Acara Pidana, Bina Aksara, Jakarta.
- Moch. Faisal Salam, 2001, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik, Mandar Maju, Bandung.
- Muhandar, Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana, 2010, Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Ramelan, 2006, Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.
- Riadi Asra Rahmad, 2019, Hukum Acara Pidana, PT.Raja Grafindo Persada, Depok.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sayid Qutub, 1989, Keadilan Sosial Dalam Islam, Pustaka, Bandung.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 2005, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta.

-----, 2008, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono dan Abdurrahman, 2005, *Metode Penelitian; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Cet 2, Jakarta.

Sugiyono, 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV.Alfabet, Bandung.

Tengku M.Hasbi Ash-Shiddeqiy, 1975, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Jakarta : Bulan Bintang.

Tolib Effendi, 2015, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

D. Jurnal

Ardito Yudho Pratomo, Umar Ma'ruf and Aryani Witasari, 2021. *Implementation of Criminal Action Prosecution Online in Realizing Principle of Fast Prosecution, Simple & Low Cost*, Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN:2614:560X.

- Aris Sophian, Umar Ma'ruf and Aryani Witasari, 2020, *Fulfillment Of Restitution Rights In The Level Of Investigation In The Semarang Big City Resort Police in Beating Criminal Case*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 2, June 2020 ISSN:2614-560X.
- Daimatul Ihsan, 2010, *Pandangan Hukum Islam terhadap Perlindungan Saksi dan Korban dalam perkara pidana di Indonesia*.
- Fiskia Joan Matondong, *Perlindungan Saksi Pelapor (Whistleblower) Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Lex Crimen Vol. IV/No. 3/Mei/2015.
- Fuji Rahmadi, 2017, *Teori Keadilan (Theory of justice) Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat*, Jurnal Ilmu Syariah , Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah, Januari-Juni 2018.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Hernawan Dewatana and Ummu Adillah, 2021, *The Effectiveness of Criminal Eradiction on Hoax Information and Fake News*, Law Developmen Journal ISSN : 2747-2604 Volume 3 Issue 3, September 2021 (513-520).
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Depok, 2018.
- Marnex L. Tataw, *Perlindungan Hukum terhadap saksi dan korban (Kajian Undang-undang No.31 Tahun 2014)*, Lex et Societatis, Vol. III/No. 7/Ags/2015
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta dalam Malahayati, Am rizal, Muhammad Nasir, *Konsep Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia*”, Jurnal Hukum Tata Negara Nanggroe, Vol.4 No.1, 2015.
- Meta Permatasari and Umar Ma'ruf, 2020, *Implementation of legal Protection Againts The Criminal Acts of Children & Witnesses in The Criminal Action of Stealing*, Law Development Journal ISSN : 2747-2604 Volume 2 Issue 4 Desember 2020 (565-572).

Marcus Priyo Gunarto, 2008, Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi, Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Mimansha Patel dan Nitin Patel, “Exploring Research Methodology: Review Article”, International Journal of Research & Review, Vol.6, Issue 3, 2019.

M. Agus Santoso, “Kajian Tentang Manfaat Penelitian Hukum Bagi Pembangunan Daerah”, Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 3, No. 2, 2015.

Nurul Ghufron, Kedudukan Saksi Dalam Menciptakan Peradilan Pidana Yang Bebas Korupsi, Jurnal Anti Korupsi, Vol. 2 No. 2, 2012, PUKAT FHUJ.

Hernawan Dewatana and Ummu Adillah, 2021, The Effectiveness of Criminal Eradiction on Hoax Information and Fake News, Law Developmen Journal ISSN : 2747-2604 Volume 3 Issue 3, September 2021 (513-520).

Velly Farhana Azra, Sri Wahyu Ananingsih, Triyono, “Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (Kan) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Berdasarkan Perda Sumatera Barat No.6 Tahun 2008”, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 2, 2017.

E. Sumber lainnya

https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam_digest/pphmje458/hukum-kesaksian-dalam-islam diakses pada tanggal 17 September 2021.

<https://kbbi.web.id/kerangka>, diakses pada 18 September 2021 pukul 13.00 WIB.

<https://kbbi.web.id/efektif> diakses pada 18 September 2021 pukul 16.00 WIB.

<https://kbbi.web.id/problem> diakses pada 19 September 2021 pukul 10.00 WIB.

<https://kbbi.web.id/problematik> diakses pada 19 September 2021 pukul 10.00 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50c7ea823e57d/saksi-memberatkan--meringankan--mahkota--dan-alibi/> diakses tanggal 20 September 2021 pukul 14.00 Wib.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a70404cac0bd/memaha-mi-lagi-aspek-pengaturan-dan-implementasi-justice-collaborator?r=2&p=1&q=justice%20collaborator&rs=1847&re=2021> diakses tanggal 20 September 2021 pukul 14.30 Wib.

<https://brainly.co.id/tugas/24823045> diakses tanggal 19 September 2021 pukul 19.00 Wib.

<https://kbbi.web.id/dekat>, diakses pada 20 September 2021 pukul 15.00 Wib.

<https://kbbi.web.id/sekunder>, diakses pada 21 September 2021 pukul 15.20 Wib.

<https://shareoneayat.com/hadits-ahmad-20694> diakses pada 12 Februari 2022

<https://kbbi.web.id/lindung> diakses pada tanggal 14 Februari 2022

<https://kbbi.web.id/hukum> diakses pada tanggal 14 Februari 2022

<https://www.hukumonline.com/berita/a/fiksi-hukum-harus-didukung-sosialisasi-hukum--hol19115> diakses tanggal 3 Maret 2022

F. Wawancara

Wawancara dengan Syahril Martanto Wiryawan, S.H. selaku Tenaga Ahli LPSK Biro Penelaahan Permohonan

Wawancara dengan Bakti Wicaksono, SH.,MH (Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung)

Wawancara dengan Muhajir, SH penyidik pada Polres Temanggung

Wawancara dengan W.Catur Sulistyono, SH (Penasihat Hukum)

Wawancara dengan Aprilya Herawati (Saksi)

G. Lain-lain

Laporan LPSK Tahun 2020